



Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

I. PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS PEMBIAYAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

PROSPEK USAHA					
KUALITAS					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Potensi pertumbuhan usaha	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.	Kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha menurun.	- Kelangsungan usaha sangat diragukan, dan sulit untuk pulih kembali. - Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
Kondisi pasar dan posisi pinjaman dalam persaingan	- Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. - Beroperasi pada kapasitas yang optimum.	- Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Pangsa pasar sebanding dengan pesaing. - Beroperasi pada kapasitas yang hampir optimum.	- Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. - Tidak beroperasi pada kapasitas optimum.	- Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. - Kapasitas tidak pada level yang dapat mendukung operasional.	- Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun. - Operasional tidak kontinyu.

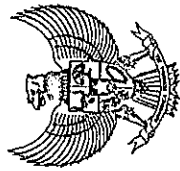


MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

PROSPEK USAHA					
KUALITAS					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	- Manajemen yang sangat baik. - Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan/pemogokan ringan namun telah terselesaikan dengan baik.	- Manajemen yang baik. - Tenaga kerja pada umumnya memadai, pernah mengalami perselisihan/pemogokan tenaga kerja yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali.	- Manajemen cukup baik. - Tenaga kerja berlebihan dan terdapat perselisihan/pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha peminjam.	- Manajemen kurang berpengalaman. - Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha peminjam.	- Manajemen sangat lemah. - Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan keresahan dan terdapat perselisihan/pemogokan tenaga kerja dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha peminjam.
Dukungan dari grup atau afiliasi	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap peminjam.	Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap peminjam.	Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan peminjam.	Perusahaan afiliasi sangat merugikan peminjam.



PROSPEK USAHA					
KOMPONEN	KUALITAS				
	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Upaya yang dilakukan peminjam dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi peminjam berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagai mana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpanan yang cukup material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

KINERJA (PERFORMANCE) PEMINJAM					
KUALITAS					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Perolehan laba	Perolehan laba tinggi dan stabil.	Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	• Laba sangat kecil atau negatif. • Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.	• Mengalami kerugian yang besar. • Peminjam tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
Struktur permodalan	Permodalan kuat.	Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal tinggi.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
Arus kas	• Likuiditas dan modal kerja kuat. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan.	• Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun peminjam mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang.	• Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa peminjam hanya mampu membayar bunga dan sebagian dari pokok.	• Likuiditas sangat rendah. • Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga. • Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.	• Kesulitan likuiditas. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa peminjam tidak mampu menutup biaya produksi. • Tambahan pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, secara material.

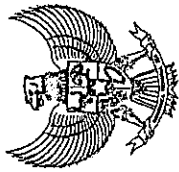


MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran 1
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 5 -

KINERJA (PERFORMANCE) PEMINJAM					
KOMPONEN	KUALITAS				
	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik.	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.



KEMAMPUAN MEMBAYAR				
KUALITAS				
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN
Ketepatan pembayaran pokok dan bunga	Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.	▪ Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari. ▪ Jarang mengalami cerukan.	▪ Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari. ▪ Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.	▪ Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari. ▪ Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan peminjam	▪ Hubungan peminjam dengan LPEI baik, peminjam selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. ▪ Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis LPEI atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan peminjam.	▪ Hubungan peminjam dengan LPEI cukup baik dan peminjam selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat. ▪ Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis LPEI atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan peminjam.	Hubungan peminjam dengan LPEI memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis LPEI atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan peminjam.	Hubungan peminjam dengan LPEI semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.
				Hubungan peminjam dengan LPEI sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 7 -

KEMAMPUAN MEMBAYAR					
KUALITAS					
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Kelengkapan dokumentasi pembiayaan	Dokumentasi pembiayaan lengkap.	Dokumentasi pembiayaan lengkap.	Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap.	Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap.	Tidak terdapat dokumentasi pembiayaan.
Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan	Tidak terdapat pelanggaran perjanjian pembiayaan.	Pelanggaran perjanjian pembiayaan yang tidak prinsipil.	Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan yang cukup prinsipil.	Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.	Pelanggaran yang sangat prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan.
Kesesuaian penggunaan dana	- Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pembiayaan. - Jumlah dan jenis fasilitas diberikan sesuai dengan kebutuhan. - Perpanjangan pembiayaan sesuai dengan analisis kebutuhan meminjam.	- Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya tidak material. - Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, namun jumlahnya tidak material. - Perpanjangan pembiayaan kurang sesuai dengan analisis kebutuhan meminjam.	- Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material. - Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang cukup material. - Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan meminjam (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan).	- Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, dengan jumlah yang material. - Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan, dengan jumlah yang material. - Perpanjangan pembiayaan tidak sesuai dengan analisis kebutuhan meminjam (perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan), dengan penyimpangan yang cukup material.	- Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan. - Jumlah dan jenis fasilitas diberikan lebih besar dari kebutuhan dengan jumlah yang sangat material. - Perpanjangan pembiayaan tanpa analisis kebutuhan meminjam.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

KEMAMPUAN MEMBAYAR				
KUALITAS				
KOMPONEN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN
Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	- Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh LPEI dan peminjam. - Sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan. - Skema pembayaran kembali yang wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). - Pendapatan valas mencukupi untuk mendukung pengembalian valas.	- Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh LPEI dan peminjam. - Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan. - Skema pembayaran kembali yang cukup wajar (termasuk dalam pemberian <i>grace period</i>). - Pendapatan valas kurang mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.	- Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati. - Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan secara cukup material. - Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan. - Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas, secara cukup material.	- Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan. - Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan secara material. - Skema pembayaran kembali yang kurang wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan dengan kurun waktu yang cukup panjang. - Pendapatan valas tidak mencukupi untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas secara material.
				- Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan. - Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan. - Skema pembayaran kembali yang tidak wajar dan terdapat pemberian <i>grace period</i> yang tidak sesuai dengan jenis pembiayaan dengan kurun waktu yang cukup panjang. - Tidak terdapat penerimaan valas untuk mendukung pengembalian pembiayaan valas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

II. PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP SYARIAH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
1. PENGGOLONGAN KUALITAS MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Potensi Pertumbuhan usaha	Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik.	Kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.	Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha nasabah menurun.	Kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan untuk pulih dan kemungkinan besar usaha akan berhenti.
Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan	- Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.	- Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Pangsa pasar sebanding dengan pesaing.	- Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru.	- Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.	Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja	- Manajemen sangat baik (manajemen independen, berpengalaman dan memiliki kemampuan). - Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.	- Manajemen yang baik. - Tenaga kerja cukup memadai, pernah terdapat perselisihan atau pemogokan yang telah terselesaikan dengan baik, sehingga pada umumnya hubungan pimpinan dan karyawan cukup baik.	- Manajemen cukup baik (manajemen independen, pengalaman, tetapi kurang memiliki kemampuan). - Tenaga kerja berlebihan, dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha.	- Manajemen kurang berpengalaman. - Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan, dan terdapat perselisihan atau pemogokan yang berdampak cukup material terhadap kegiatan usaha.	- Manajemen sangat lemah. - Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi, dengan dampak yang sangat material terhadap kegiatan usaha.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Dukungan dari grup atau afiliasi	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap nasabah.	Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan nasabah.
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Perolehan laba	- Perolehan laba sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan target laba; dan - Perolehan laba stabil.	Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba lebih rendah dari target laba.	- Perolehan laba sangat kecil atau negatif. - Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset.	- Mengalami kerugian yang besar. - Nasabah tidak mampu memenuhi semua kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
Struktur permodalan	Permodalan kuat dengan jumlah utang yang lebih rendah dari modal.	Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi	Rasio utang terhadap modal tinggi.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
Likuiditas dan arus kas	- Likuiditas dan modal kerja kuat. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan serta porsi bagi hasil tanpa dukungan sumber dana tambahan.	- Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun nasabah mampu memenuhi kewajiban pengembalian pembiayaan serta porsi bagi hasil namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa datang.	- Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memberikan porsi bagi hasil dan/atau sebagian angsuran pembiayaan. - Perpanjangan pembiayaan untuk menutupi kesulitan keuangan.	- Likuiditas sangat rendah. - Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan mengembalikan angsuran pembiayaan serta porsi bagi hasil. - Pembiayaan baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.	- Kesulitan likuiditas. - Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi. - Pembiayaan baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Sensitivitas terhadap risiko pasar	Jumlah portfolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik.	Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing.

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Angsuran pokok dan pembayaran bagi hasil	- Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu; dan - RP sama atau lebih dari 70% PP.	- Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari; dan/atau - RP sama atau lebih dari 70% PP.	- Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari; dan/atau - RP di atas 30% PP dan kurang dari 70% PP (30% PP < RP < 70% PP).	- Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari; dan/atau - RP ≤ 30% PP sampai dengan 3 periode pembayaran.	- Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari; dan/atau - RP ≤ 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran.
Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah	Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat.	Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.	Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Kelengkapan dokumentasi	Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.	Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.	Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan lemah.	Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.	Dokumentasi pembiayaan dan/atau pengikatan agunan tidak ada.
Kepatuhan terhadap persyaratan/perjanjian			- Pelanggaran terhadap persyaratan pembiayaan yang tidak prinsipil. - Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.	Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok/utama dalam pembiayaan.	
Kewajaran sumber pembayaran kewajiban	- Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh LPEI dan nasabah. - Sumber pembayaran sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yg diterima.	- Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dan disepakati oleh LPEI dan nasabah. - Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima.	- Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati. - Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima secara cukup material.	- Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan. - Sumber pembayaran kurang sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima secara material.	- Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan. - Sumber pembayaran tidak sesuai dengan struktur/jenis pembiayaan yang diterima.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

2. PENGGOLONGAN KUALITAS MURABAHAH, ISTISHNA , QARDH DAN TRANSAKSI MULTIJASA

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik.	Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas.	Kegiatan usaha nasabah menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha nasabah menurun.	Kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan untuk pulih kembali dan kemungkinan besar usaha akan terhenti.
	- Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.	- Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Pangsa pasar sebanding dengan pesaing.	- Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru.	- Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.	Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
	Manajemen sangat baik (menajemen independen, berpengalaman dan memiliki kemampuan).	Manajemen baik (manajemen independen, kurang pengalaman, tetapi memiliki kemampuan).	Manajemen cukup baik.	Manajemen kurang berpengalaman.	Manajemen sangat lemah.
	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberikan nasabah.	Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberikan nasabah.	Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberikan nasabah.	Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan nasabah.



Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.	Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.	Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik.	Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan.	Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpanan yang cukup material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpanan yang material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Perolehan laba tinggi dan stabil.	Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	- Laba sangat kecil atau negatif - Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.	- Mengalami kerugian yang besar - Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
	Permodalan kuat.	Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal tinggi.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
	Likuiditas dan modal kerja kuat.	Likuiditas dan modal kerja umumnya baik.	Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas.	Likuiditas sangat rendah.	Kesulitan likuiditas.
	Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin dan tanpa dukungan sumber dana tambahan.	Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban pengembalian pokok dan margin namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang.	Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu membayar pokok dan sebagian dari margin.	Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan margin.	Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Jumlah portfolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik.	Beberapa portfolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh oleh perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam oleh perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam oleh fluktuasi nilai tukar valuta asing.
			Perpanjangan piutang untuk menutupi kesulitan keuangan.	Piutang baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.	Piutang baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 18 -

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	Nasabah menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.	Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.	Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya.	
	Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.	Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.	Dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.	Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah.	Dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.
		Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.	Pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.	Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.	
			Perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.		



3. PENGGOLONGAN KUALITAS IJARAH ATAU IJARAH MUNTAHIYAH BI TAMLIK

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik.	Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas.	Kegiatan usaha nasabah menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha nasabah menurun.	- Kelangsungan usaha sangat diragukan untuk pulih kembali. - Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
	- Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.	- Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Pangsa pasar sebanding dengan pesaing.	- Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru.	- Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. - Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.	Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
	- Manajemen sangat baik (manajemen independen, kurang berpengalaman dan memiliki kemampuan). - Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.	- Manajemen baik (manajemen independen, kurang pengalaman, tetapi memiliki kemampuan). - Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah.	- Manajemen cukup baik. - Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	- Manajemen kurang berpengalaman. - Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	- Manajemen sangat lemah. - Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan nasabah.



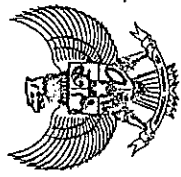
PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	▪ Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.	▪ Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.	▪ Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik.	▪ Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan.	▪ Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	▪ Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang sekurang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	▪ Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	▪ Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang cukup material.	▪ Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpangan yang material.	▪ Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Perolehan laba tinggi dan stabil.	Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	- Laba sangat kecil atau negatif. - Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.	- Mengalami kerugian yang besar. - Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
	Permodalan kuat.	Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal tinggi.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
	Likuiditas dan modal kerja kuat.	Likuiditas dan modal kerja umumnya baik.	Likuiditas dan modal kerja terbatas.	Likuiditas sangat rendah.	Kesulitan likuiditas.
	Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran sewa tanpa dukungan sumber dana tambahan.	Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa mendatang.	Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu membayar sebagian pembayaran kewajiban sewa.	Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar sewa.	Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi.



KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Jumlah portfolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik.	Beberapa portfolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh oleh perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam oleh perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam oleh fluktuasi nilai tukar valuta asing.
			Perpanjangan piutang untuk menutupi kesulitan keuangan.	Piutang baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.	Piutang baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Pembayaran sewa tepat waktu.	Terdapat tunggakan sewa sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
	Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat.	Nasabah menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.	Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan.	



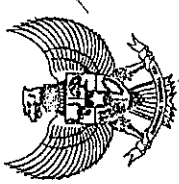
RI
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

KEMAMPUAN MEMBAYAR	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Dokumentasi lengkap dan pengikatan agunan kuat.	Dokumentasi kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat.	- Dokumentasi tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah. - Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan sewa.	Dokumentasi sewa dan/ atau pengikatan agunan tidak ada.	
		Pelanggaran terhadap persyaratan sewa.			
		Perpanjangan sewa untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.			

4. PENGOLONGAN KUALITAS SALAM

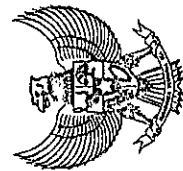
PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah baik.	Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah terbatas.	Potensi pertumbuhan kegiatan usaha nasabah yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Kegiatan usaha nasabah menurun.	Kelangsungan usaha sangat diragukan untuk pulih kembali dan kemungkinan besar usaha akan terhenti.



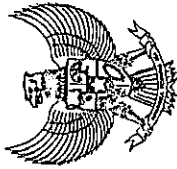
MENTERI KEUANGAN
RE
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor:140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	▪ Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.	▪ Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Pangsa pasar sebanding dengan pesaing.	▪ Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru.	▪ Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. ▪ Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.	▪ Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
	▪ Manajemen sangat baik (menajemen independen, berpengalaman dan memiliki kemampuan).	▪ Manajemen baik (manajemen independen, kurang pengalaman, tetapi memiliki kemampuan).	▪ Manajemen cukup baik.	▪ Manajemen kurang berpengalaman.	▪ Manajemen sangat lemah.
	▪ Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.	▪ Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan nasabah.	▪ Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	▪ Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan nasabah.	▪ Perusahaan afiliasi atau grup sangat merugikan nasabah.
	▪ Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.	▪ Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.	▪ Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik.	▪ Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan.	▪ Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.



PROSPEK USAHA	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup)	Upaya pengelolaan lingkungan hidup baik dan mencapai hasil yang seimbang-kurangnya sesuai dengan persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penyimpanan yang cukup material.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.	Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berarti atau telah dilakukan upaya pengelolaan namun belum mencapai persyaratan minimum yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memiliki kemungkinan untuk dituntut di pengadilan.



KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Perolehan laba tinggi dan stabil.	Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	- Laba sangat kecil atau negatif. - Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset.	- Mengalami kerugian yang besar. - Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
	Permodalan kuat.	Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal tinggi.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
	Likuiditas dan modal kerja kuat.	Likuiditas dan modal kerja umumnya baik.	Likuiditas dan modal kerja terbatas.	Likuiditas sangat rendah.	Kesulitan likuiditas.
	Analisis arus kas menunjukkan nasabah dapat memenuhi kewajiban <i>Salam</i> sesuai akad tepat waktu tanpa dukungan sumber dana tambahan.	Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah mampu memenuhi kewajiban <i>Salam</i> sesuai akad namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi kewajiban pengiriman barang <i>Salam</i> di masa mendatang.	Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah hanya mampu memenuhi sebagian kewajiban <i>Salam</i>.	Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban <i>Salam</i>.	Analisis arus kas menunjukkan bahwa nasabah tidak mampu menutup biaya produksi.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KINERJA (PERFORMANCE) NASABAH	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	Jumlah portfolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai secara baik.	Beberapa portfolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing tetapi masih terkendali.	Kegiatan usaha terpengaruh oleh perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam oleh perubahan nilai tukar valuta asing.	Kegiatan usaha terancam oleh fluktuasi nilai tukar valuta asing.
			Perpanjangan waktu akad <i>Salam</i> untuk menutupi kesulitan keuangan.	Piutang baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.	Piutang baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.



Lampiran I
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

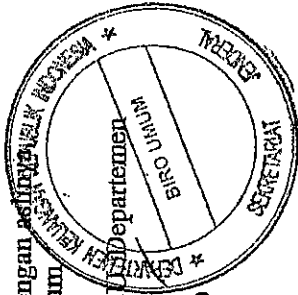
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

KEMAMPUAN MENYERAHKAN BARANG PESANAN	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
	▪ Piutang <i>Salam</i> belum jatuh tempo.	▪ Piutang <i>Salam</i> telah jatuh tempo sampai dengan 30 hari.	▪ Piutang <i>Salam</i> telah jatuh tempo sampai dengan 60 hari.	▪ Piutang <i>Salam</i> telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari.	▪ Piutang <i>Salam</i> telah jatuh tempo melebihi 90 hari.
	▪ Suplier selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	▪ Terdapat perpanjangan jangka waktu penyerahan barang pesanan.	▪ Pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian <i>Salam</i>.	▪ Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian <i>Salam</i>.	▪ Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan perjanjian <i>Salam</i>.
		▪ Suplier menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat.	▪ Suplier menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan tidak akurat.	▪ Suplier menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.	▪ Suplier tidak menyampaikan informasi keuangan.

Salinan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.1 Departemen
Antonius Subarto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRU MULYANI INDRAMATI





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KUALITAS AKTIVA
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Pos-pos	Kualitas					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
AKTIVA PRODUKTIF						
Penempatan dalam bentuk simpanan						
Surat Berharga						
Pembiayaan						
a. Modal kerja						
b. Investasi						
c. Lainnya						
Penyertaan Modal						
a. Pada badan hukum atau badan lainnya						
b. Dalam rangka restrukturisasi pembiayaan						
Tagihan lain kepada pihak ketiga						
Rekening administratif						
AKTIVA NON PRODUKTIF						
Agunan yang diambil alih						
Rekening antar kantor dan <i>suspense account</i>						
JUMLAH						
PPA Produktif yang wajib dibentuk						
PPA Non Produktif yang wajib dibentuk						
Total PPA yang wajib dibentuk						
PPA Produktif yang telah dibentuk						
PPA Non Produktif yang telah dibentuk						
Total PPA yang telah dibentuk						
Kelebihan/(kekurangan) PPA						

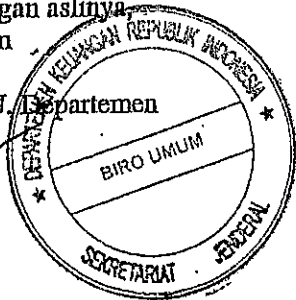
Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) adalah persentase maksimum penanaman dana yang diperkenankan terhadap Modal LPEI.
2. Ketentuan BMPP pada prinsipnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - a. BMPP kepada Pihak Terkait, ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari Modal LPEI.
 - b. BMPP kepada Pihak Tidak Terkait, ditetapkan sebagai berikut:
 - i. 1 (satu) peminjam secara individu ditetapkan 20% (dua puluh persen) dari Modal LPEI; dan
 - ii. 1 (satu) kelompok peminjam ditetapkan 25% (dua puluh lima persen) dari Modal LPEI.
3. BMPP kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal. BUMN dan BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam.
4. Pelampauan BMPP adalah selisih lebih yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

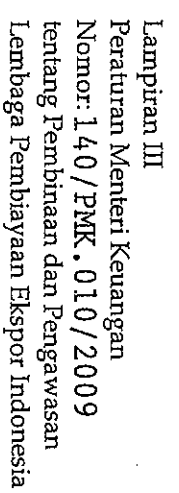
$$\left[\frac{\text{Total Penanaman Dana pada saat laporan BMPP}}{\text{Modal LPEI}} \times 100\% \right] - (\text{BMPP})$$

5. Pelanggaran BMPP adalah selisih lebih yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\left[\frac{\text{Total Penanaman Dana pada saat realisasi}}{\text{Modal LPEI}} \times 100\% \right] - (\text{BMPP})$$

6. Pelaporan BMPP

- a. Setiap bulan LPEI wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan mengenai Pelanggaran dan Pelampauan BMPP paling lama setiap tanggal 15 setelah bulan laporan.
- b. Laporan BMPP disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710.
- c. Adapun format Laporan BMPP adalah sebagaimana tercantum pada Formulir 1 dan Formulir 2.



-2-

LAPORAN PELANGGARAN BMPP

(dalam juta Rupiah)

PEMINJAM					PENANAMAN DANA PADA SAAT REALISASI										PELANGGARAN BMPP		Kualitas	Keterangan
Nama Individu/ Anggota Kelompok/ Total Kelompok	Nama Group/ Kelompok Pemintjan	Hubungan dgn. LPEI	Status Hubungan dgn. LPEI	Jenis Penanaman Dana	Jangka Waktu		Jumlah		Kurs	Modal	Nominal	%						
I	II	III	IV	V	VI	VII.1	VII.2	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV			



Lampiran III
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor: 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

b). Formulir 2 : Laporan Pelampuan BMPP

LAPORAN PELAMPAUAN BMPP

Tanggal Laporan :

Tanggal Laporan :															(dalam juta Rupiah)							
PEMINJAM															PENANAMAN DANA PADA TANGGAL LAPORAN				PELAMPAUAN BMPP		Kualitas	Keterangan
Nama	Individu/ Anggota Kelompok/Total Kelompok	Nama Group/Kelompok Peminjam	Hubungan dgn. LPEI	Status Hubungan dgn. LPEI	Jenis Penanaman Dana	Jangka Waktu		Jumlah		Kurs	Modal	Nominal	%									
						Awal	Jatuh Tempo	Rupiah	Valas													
I	II	III	IV	V	VI	VII.1	VII.2	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV							

MENTERI KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

ttd.

SRI MULYANI INDRAMAWATI

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN RASIO KECUKUPAN MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan Rasio Kecukupan Modal disusun dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. MODAL

Modal yang digunakan untuk perhitungan Rasio Kecukupan Modal terdiri dari modal inti (*tier 1*), modal pelengkap (*tier 2*), dan modal pelengkap tambahan (*tier 3*).

A. Modal Inti

1. Modal inti terdiri dari:

1.1. Modal awal;

1.2. Cadangan tambahan modal (*disclosed reserves*), meliputi:

1.2.1. faktor penambah, yaitu:

1.2.1.1. modal tambahan;

1.2.1.2. hibah;

1.2.1.3. cadangan umum;

1.2.1.4. cadangan tujuan;

1.2.1.5. laba tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya;

1.2.1.6. laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak, sebesar 50% (lima puluh persen);

1.2.1.7. selisih lebih penjabaran laporan keuangan.

1.2.2. faktor pengurang, yaitu:

1.2.2.1. rugi tahun lalu;

1.2.2.2. rugi tahun berjalan;

1.2.2.3. selisih kurang penjabaran laporan keuangan;

1.2.2.4. pendapatan komprehensif lainnya yang negatif, yang mencakup kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari penurunan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

2. Modal inti diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa *goodwill*.

B. Modal Pelengkap

1. Modal pelengkap meliputi:

1.1. cadangan revaluasi aktiva tetap;

1.2. cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang wajib dibentuk dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25%



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-- 2 --

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

(satu koma dua puluh lima persen) dari ATMR untuk Risiko Kredit;

- 1.3. pendapatan komprehensif lainnya paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen), yaitu berupa keuntungan yang belum terealisasi yang timbul dari peningkatan nilai wajar penyertaan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.
2. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti.

C. Modal Pelengkap Tambahan

1. Modal pelengkap tambahan adalah pinjaman subordinasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1.1. tidak dijamin oleh LPEI atau perusahaan anak dan telah disetor penuh;
 - 1.2. memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - 1.3. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan;
 - 1.4. terdapat klausula yang mengikat (*lock-in clause*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan Rasio Kecukupan Modal secara individual atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - 1.5. terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
 - 1.6. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
2. Modal pelengkap tambahan dapat digunakan sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 2.1. hanya digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
 - 2.2. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh persen) dari bagian modal inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar; dan
 - 2.3. jumlah modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari modal inti.

II. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)

LPEI wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Pasar dalam perhitungan Rasio Kecukupan Modal.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-- 3 --

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

A. ATMR Untuk Risiko Kredit

Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, LPEI menggunakan pedoman perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit sebagaimana tercantum dalam butir III Lampiran ini.

B. ATMR Untuk Risiko Pasar

1. Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh LPEI adalah risiko-risiko sebagai berikut:
 - 1.1. Risiko Suku Bunga, yaitu risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga, yang meliputi:
 - 1.1.1. Risiko Spesifik, yaitu risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan; dan
 - 1.1.2. Risiko Umum, yaitu risiko perubahan instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar.
 - 1.2. Risiko Nilai Tukar, yaitu risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas; dan
 - 1.3. Risiko Perubahan Harga Option, yang dipengaruhi oleh:
 - 1.3.1. Risiko Suku Bunga
 - 1.3.2. Risiko Nilai Tukar
2. *Trading Book* adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki untuk:
 - 2.1. tujuan diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, yang meliputi:
 - 2.1.1. posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek;
 - 2.1.2. posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensial dari pergerakan harga (*price movement*); atau
 - 2.1.3. posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profits*);
 - 2.2. tujuan lindung nilai atas posisi lainnya dalam *Trading Book*.
3. *Banking Book* adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam *Trading Book*.
4. ATMR untuk Risiko Pasar dihitung dengan cara mengkonversikan jumlah beban modal untuk seluruh jenis Risiko Pasar menjadi ekuivalen dengan ATMR untuk Risiko Pasar dikalikan dengan angka 12,5 (dua belas koma lima).
5. Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar tercantum dalam butir IV Lampiran ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-- 4 --

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

III. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO KREDIT

KOMPONEN	NOMINAL	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)x(3)
A. AKTIVA NERACA (Rupiah & Valas)			
1. Kas		0%	
2. Emas dan <i>commemorative coins</i>		0%	
3. Penempatan pada Bank Indonesia		0%	
4. Penempatan pada bank:			
4.1. Yang dijamin oleh pemerintah pusat dan bank sentral		0%	
4.2. Yang tidak dijamin		20%	
5. Surat berharga yang dimiliki:			
5.1. Yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan bank sentral		0%	
5.2. Yang diterbitkan dan dijamin dengan uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut		0%	
5.3. Yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor dan lembaga keuangan multilateral		20%	
5.4. Lainnya		100%	
6. Pembiayaan			
6.1. Pembiayaan yang diberikan kepada atau dijamin:			
6.1.1 Bank sentral		0%	
6.1.2 Pemerintah pusat		0%	
6.1.3 Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito, dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut		0%	
6.1.4 Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, dan lembaga keuangan multilateral		20%	
6.1.5 BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		50%	
6.1.6 Pihak-pihak lainnya		100%	
6.2. Pinjaman kepada pegawai		50%	
7. Tagihan lainnya kepada atau dijamin:			
7.1. Bank sentral		0%	
7.2. Pemerintah pusat		0%	
7.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan sebesar nilai dari jaminan tersebut		0%	
7.4. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, dan lembaga keuangan multilateral		20%	
7.5. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		50%	
7.6. Pihak-pihak lainnya		100%	
8. Penyertaan		100%	
9. Aktiva tetap - bersih		100%	
10. Antar kantor aktiva - bersih		100%	
11. Aktiva lain-lain		100%	
Jumlah ATMR aktiva neraca			



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 -- 5 --

KOMPONEN	NOMINAL	BOBOT RISIKO (%)	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)x(3)
B. REKENING ADMINISTRATIF (Rupiah & Valas)			
1. Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim berjalan:			
1.1. Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada atau dijamin:			
1.1.1. Bank sentral		0%	
1.1.2. Pemerintah pusat		0%	
1.1.3. Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan, sebesar nilai dari jaminan tersebut		0%	
1.1.4. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, lembaga keuangan multilateral		10%	
1.1.5. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		25%	
1.1.6. Pihak-pihak lainnya		50%	
1.2. Pinjaman kepada pegawai		25%	
2. Garansi			
2.1. Dlm rangka pemberian pembiayaan termasuk <i>standby L/C & risk-sharing</i> serta endosemen atau aval atas surat-surat berharga yang diberikan atas permintaan:			
2.1.1. Bank sentral dan pemerintah pusat.		0%	
2.1.2. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen, dan lembaga keuangan multilateral.		20%	
2.1.3. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		50%	
2.1.4. Pihak-pihak lainnya		100%	
2.2. Bukan dalam rangka pemberian pembiayaan, seperti <i>bid bonds, performance bonds dan advance payments bonds</i> , yang diberikan atas permintaan:			
2.2.1. Bank sentral dan pemerintah pusat		0%	
2.2.2. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen, dan lembaga keuangan multilateral.		10%	
2.2.3. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		25%	
2.2.4. Pihak-pihak lainnya		50%	
2.3. L/C yang masih berlaku (tidak termasuk <i>standby L/C</i>) yang diberikan atas permintaan:			
2.3.1. Bank sentral dan pemerintah pusat		0%	
2.3.2. Bank, pemerintah daerah, lembaga non departemen, dan lembaga keuangan multilateral.		4%	
2.3.3. BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain		10%	
2.3.4. Pihak-pihak lainnya		20%	
3. Penjaminan	*)	100%	
4. Asuransi	*)	100%	
Jumlah ATMR rekening administratif			
C. JUMLAH ATMR			

*) , Nilai nominal penjaminan dan asuransi diisi dengan nilai retensi sendiri dikurangi estimasi klaim retensi sendiri.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 6 -

IV. PERHITUNGAN ATMR UNTUK RISIKO PASAR

1. Formulir 1.a.: Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga (*Trading Book*)

Formulir 1.a.

Risiko Spesifik - Eksposur Surat Berharga (*Trading Book*)

No	Surat Berharga dan Instrumen Derivatif dengan surat berharga sebagai instrumen yang mendasari (<i>debt related derivatives</i>)	Posisi	Pemerintah	Qualifying			Lainnya	Total Beban Modal - Modal (<i>Capital Charge</i>) untuk Risiko Spesifik			
				Sisa Jatuh Tempo							
				6 bulan atau kurang	Lebih dari 6 bulan s.d. 24 bulan	Lebih dari 24 bulan					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	Surat Berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia	Long									
		Short									
2	Surat Berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Bank Sentral Negara lain yang memenuhi kriteria yang ditetapkan	Long									
		Short									
3	Surat Berharga yang dikeluarkan, dijamin, atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan multilateral	Long									
		Short									
4	Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank dengan jangka waktu awal (<i>original maturity</i>) kurang dari 2 (dua) tahun	Long									
		Short									
5	Surat Berharga yang diterbitkan oleh pihak lainnya yang memenuhi kriteria yang ditetapkan	Long									
		Short									
6	Surat Berharga lainnya dalam <i>Trading Book</i> di luar angka 1 - 5 tersebut diatas	Long									
		Short									
	TOTAL	Long									
		Short									
	Bobot Risiko		0.00%	0.25%	1.00%	1.60%	8.00%				
	Total Beban Modal (<i>capital charge</i>) untuk Risiko Spesifik (berdasarkan posisi bruto, yaitu posisi <i>long</i> ditambah posisi <i>short</i>)										



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

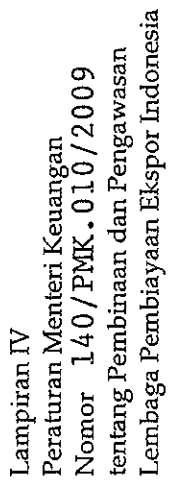
2. Formulir 1.b.: Risiko Umum - Eksposeur Suku Bunga (*Trading Book*)

Formulir 1.b: Risiko Umum - Eksposeur Suku Bunga (*Trading Book*) - Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*)

Kurs : ...

Mata Uang : ...
Maturity Ladder

Zona	Skala Waktu		Posisi Surat Berharga, Debt Related Derivatives, dan Credit Derivatives		Posisi Interest Rate Derivatives		Total Posisi Option Neto (<i>delta equivalent</i>)		Bobot Risiko	Posisi Setelah Pembobotan		Posisi Option Neto Setelah Pembobotan	
	Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short		Long	Short	Long	Short
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	≤ 1 bl	≤ 1 bl							0.00%				
	> 1 - 3 bl	> 1 - 3 bl							0.20%				
	> 3 - 6 bl	> 3 - 6 bl							0.40%				
	> 6 - 12 bl	> 6 - 12 bl							0.70%				
2	> 1 - 2 th	> 1 - 1,9 th							1.25%				
	> 2 - 3 th	> 1,9 - 2,8 th							1.75%				
	> 3 - 4 th	> 2,8 - 3,6 th							2.25%				
	> 4 - 5 th	> 3,6 - 4,3 th							2.75%				
3	> 5 - 7 th	> 4,3 - 5,7 th							3.25%				
	> 7 - 10 th	> 5,7 - 7,3 th							3.75%				
	> 10 - 15 th	> 7,3 - 9,3 th							4.50%				
	> 15 - 20 th	> 9,3 - 10,6 th							5.25%				
	> 20 th	> 10,6 - 12 th							6.00%				
		> 12 - 20 th							8.00%				
		> 20 th							12.50%				



1
CO
1

Formulir I.b

Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*) - Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*)

Mata Uang:..... Kurs:

Maturity Ladder

[illegible]



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 1.b.: Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*) - Lanjutan

Formulir 1.b
Risiko Umum - Eksposur Suku Bunga (*Trading Book*) - Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*)
Mata Uang :
Kurs :
BEBAN MODAL (*CAPITAL CHARGE*) UNTUK RISIKO UMUM :

	<i>Matched Position</i>	<i>Faktor Disallowance</i>	<i>Total Beban Modal (Capital Charge)</i>
Untuk Vertical Disallowance		10%	
Untuk Horizontal Disallowance dalam zona			
- Dalam Zona 1		40%	
- Dalam Zona 2		30%	
- Dalam Zona 3		30%	
Untuk Horizontal Disallowance antar Zona			
- Zona 1 dan Zona 2		40%	
- Zona 2 dan Zona 3		40%	
- Zona 1 dan Zona 3		100%	
Untuk Overall Net Open Position		100%	
TOTAL BEBAN MODAL			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

3. Formulir 2.: Risiko Nilai Tukar

Formulir 2

Eksposur Nilai Tukar (*Banking Book dan Trading Book*)

Mata Uang Asing	Kurs	Posisi Devisa [Aktiva, Pasiva, dan Rekening Administratif (tidak termasuk option)]		Posisi Struktural		Posisi Devisa (tidak termasuk Option) setelah memperhi- tungan Posisi Struktural		Posisi Option Neto (delta equivalent)		Total Posisi Devisa Neto	Matched Option Position
		Long	Short	Long	Short	Long	Short	Long	Short		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Dolar Amerika Serikat USD											
Euro EUR											
Dolar Australia AUD											
Dolar Canada CAD											
Kroner Denmark DKK											
Dolar Hongkong HKD											
Ringgit Malaysia MYR											
Dolar Selandia Baru NZD											
Kroner Norwegia NOK											
Poundsterling Inggris GBP											
Dolar Singapura SGD											
Kroner Swedia SEK											
Franc Swiss CHF											
Yen Jepang JPY											
Kyat Burma BUK											
Ruppee India INR											
Dinar Kuwait KWD											
Ruppee Pakistan PKR											
Peso Pilipina PHP											
Riyad Saudi Arabia SAR											
Ruppee Srilanka LKR											
Baht Muangthai THB											
Dolar Brunei Darussalam BND											
Emas											
Mata uang lainnya ..											
TOTAL BEBAN MODAL											
						Beban Modal 8%				Beban Modal 30%	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Formulir 3: Posisi Option

Formulir 3.a.: Posisi Option							
Skala Waktu		Posisi Option		Total Posisi Option equivalent		(delta	
Kupon 3% atau lebih	Kupon kurang dari 3%	Long	Short	Long	Short	Long	Short
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)						
≤ 1 bulan	≤ 1 bulan						
> 1 - 3 bulan	> 1 - 3 bulan						
> 3 - 6 bulan	> 3 - 6 bulan						
> 6 - 12 bulan	> 6 - 12 bulan						
> 1 - 2 tahun	> 1 - 1,9 tahun						
> 2 - 3 tahun	> 1,9 - 2,8 tahun						
> 3 - 4 tahun	> 2,8 - 3,6 tahun						
> 4 - 5 tahun	> 3,6 - 4,3 tahun						
> 5 - 7 tahun	> 4,3 - 5,7 tahun						
> 7 - 10 tahun	> 5,7 - 7,3 tahun						
> 10 - 15 tahun	> 7,3 - 9,3 tahun						
> 15 - 20 tahun	> 9,3 - 10,6 tahun						
> 20 tahun	> 10,6 - 12 tahun						
	> 12 - 20 tahun						
	> 20 tahun						
Beban Modal (Capital Charge) untuk Risiko Option							
Beban Modal				0		30%	
						0	



Formulir 3: Posisi Option

Formulir 3.b.: Posisi Option

Mata Uang Asing (1)	Posisi Option		Posisi Option (delta equivalent)		Posisi Option Neto (net delta equivalent)	
	Long (2)	Short (3)	Long (4)	Short (5)	Long (6)	Short (7)
Dolar Amerika Serikat						
Euro						
Dolar Australia						
Dolar Canada						
Kroner Denmark						
Dolar Hongkong						
Ringgit Malaysia						
Dolar Selandia Baru						
Kroner Norwegia						
Poundsterling Inggris						
Dolar Singapura						
Kroner Swedia						
Franc Swiss						
Yen Jepang						
Kyat Burma						
Ruppee India						
Dinar Kuwait						
Ruppee Pakistan						
Peso Filipina						
Riyad Saudi Arabia						
Ruppee Srilanka						
Baht Muangthai						
Dolar Brunei Darussalam						
Emas						
Mata uang lainnya						



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

V. PERHITUNGAN RASIO KECUKUPAN MODAL
Formulir 4.a.: Perhitungan Rasio Kecukupan Modal

1.	Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit (sesuai ketentuan yang berlaku)						
2.	Modal Inti (setelah diperhitungkan faktor pengurang sesuai ketentuan yang berlaku)						
3.	Modal Pelengkap (setelah diperhitungkan faktor pengurang, sesuai ketentuan yang berlaku)						
4.	Penyertaan yang dilakukan LPEI						
5.	Rasio Kecukupan Modal untuk Risiko Kredit						
6.	TOTAL ATMR RISIKO PASAR						
	Risiko Suku Bunga		Risiko Nilai Tukar	Risiko Perubahan Harga <i>Option</i>		Total	12,5 x Total (Ekuivalen ATMR)
	Risiko Spesifik	Risiko Umum		Risiko Suku Bunga	Risiko Nilai Tukar		
7.	Modal Inti yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (minimum 28.5% x total beban modal)						
8.	Modal Pelengkap yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar (yaitu yang dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan)						
9.	Modal Pelengkap Tambahan yang memenuhi persyaratan						
	a. Kelebihan Pinjaman Subordinasi yang tidak dapat diperhitungkan dalam Modal Pelengkap						
	b. Pinjaman Subordinasi dengan maturitas awal minimum 2 tahun dan memenuhi kriteria Pinjaman Subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen modal						
10.	Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar						
11.	TOTAL MODAL (Modal Inti + Modal Pelengkap + Modal Pelengkap Tambahan)						
12.	Dikurangi : ATMR untuk risiko kredit atas seluruh surat berharga dalam <i>Trading Book</i> yang telah diperhitungkan Risiko Spesifik (Formulir 1.a)						
13.	TOTAL ATMR (RISIKO KREDIT + RISIKO PASAR)						
14.	Rasio Kecukupan Modal setelah memperhitungkan Risiko Kredit dan Risiko Pasar						
15.	Rasio Kelebihan Modal Pelengkap Tambahan						



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

- 14 -

Formulir 4.b.: Perhitungan Rasio Kecukupan Modal

KETERANGAN	JUMLAH
I. KOMPONEN MODAL A. MODAL INTI 1. Modal Awal 2. Cadangan Tambahan Modal (<i>Disclosed Reserves</i>) a. Modal Tambahan b. Hibah c. Cadangan Umum dan Tujuan d. Laba tahun lalu yang belum ditentukan penggunaannya setelah diperhitungkan pajak e. Rugi tahun lalu (-/-) f. Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak (50%) g. Rugi tahun berjalan (-/-) h. Selisih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri 1) Selisih lebih 2) Selisih kurang (-/-) i. Penurunan nilai Penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-) 3. Goodwill (-/-) B. MODAL PELENGKAP (Maksimum 100% dari modal inti) 1. Cadangan revaluasi aktiva tetap 2. Cadangan Umum Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif/PPAP (maks. 1,25% dari ATMR) 3. Peningkatan harga saham pada portofolio tersedia untuk dijual (45%) C. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN D. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B) III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B+D) IV. PENYERTAAN (-/-) V. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT (II-IV) VI. TOTAL MODAL UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (III-IV) VII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) KREDIT VIII. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) PASAR IX. RASIO KECUKUPAN MODAL YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT (V : VII) X. RASIO KECUKUPAN MODAL YANG TERSEDIA UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO PASAR (VI : (VII+VIII)) XI. RASIO KELEBIHAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN ((C-D):(VII+VIII)) XII. RASIO KECUKUPAN MODAL YANG DIWAJIBKAN	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Lampiran IV
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

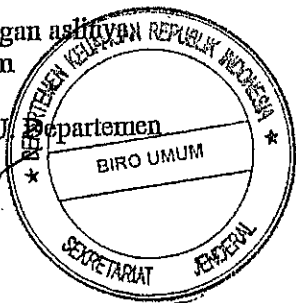
VI. PELAPORAN

1. Setiap bulan LPEI wajib menyampaikan laporan perhitungan Rasio Kecukupan Modal kepada Menteri Keuangan paling lama tanggal 15 setelah berakhirnya bulan laporan.
2. Laporan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4, Jakarta 10710.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

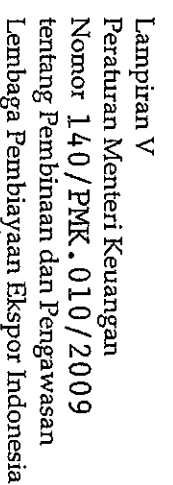
SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PERHITUNGAN POSISI DEVISA NETO LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

1. LPEI wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto (PDN) secara keseluruhan maupun neraca paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal.
2. PDN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari:
 - a. selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; ditambah dengan
 - b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.
3. Rekening administratif yang dimasukkan dalam perhitungan PDN adalah rekening yang dapat menimbulkan tagihan dan/atau kewajiban dimasa datang yang merupakan komitmen dan kontinjensi melalui transaksi valas yang mencakup *spot*, *forward*, *option* yang diterbitkan oleh LPEI (LPEI sebagai *writer*), *futures*, kerugian/keuntungan *margin trading* yang belum diselesaikan, garansi yang diberikan dan L/C setelah dikurangi *margin deposit* serta produk-produk lain sejenis terhadap penduduk maupun bukan penduduk. Untuk pos rekening administratif berupa penjaminan dan asuransi tidak dimasukkan dalam perhitungan PDN.
4. LPEI dapat memperhitungkan posisi struktural dalam perhitungan PDN untuk posisi L/C yang diterbitkan.
5. Perhitungan PDN disajikan sesuai dengan tabel yang tercantum dalam Lampiran ini.



2

[illegible]

[illegible]



Lampiran V
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4

[illegible]



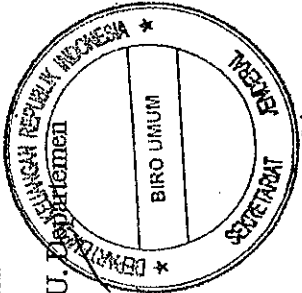
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Deskripsi	USD		EUR		JPY		SGD		Valas lainnya		Total Ekuivalen Rupiah
	Original Currency	Ekuiv. Rp.	Original Currency	Ekuiv. Rp.	Original Currency	Ekuiv. Rp.	Original Currency	Ekuiv. Rp.	Original Currency	Ekuiv. Rp.	
3. Kontrak pembelian <i>call option</i> (LPEI sebagai <i>writer</i>)											
4. Kontrak penjualan <i>call option</i> (LPEI sebagai <i>holder</i> , khusus <i>option</i> yang identik)											
POSISI DEvisa NETO REKENING ADMINISTRATIF BERSIH											
D. POSISI STRUKTURAL											
E. MODAL											
POSISI DEvisa NETO NERACA (Absolut)											
POSISI DEvisa NETO KESELURUHAN (Absolut)											
RASIO POSISI DEvisa NETO NERACA											
RASIO POSISI DEvisa NETO KESELURUHAN											
KURS REUTERS											

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Departemen
Antonius Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAMAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN KEUANGAN BULANAN
DAN LAPORAN KEGIATAN USAHA SEMESTERAN
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
(*INDONESIA EXIMBANK*)

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2009



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN UMUM	3
	A. Tujuan Pelaporan.....	3
	B. Metode Penyajian Laporan.....	3
	C. Penyajian Transaksi Valuta Asing.....	4
	D. Jenis Laporan.....	4
	E. Penyampaian Laporan.....	4
	F. Batas Waktu Penyampaian Laporan.....	5
	G. Ketentuan Lain.....	5
BAB II	PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN.....	6
BAB III	LAPORAN KEUANGAN BULANAN.....	9
	Formulir 1 Profil LPEI.....	9
	Penjelasan Profil LPEI.....	10
	Formulir 2 Neraca.....	11
	Penjelasan Pos-Pos Neraca	13
	Formulir 3 Rekening Administratif.....	18
	Penjelasan Pos-Pos Rekening Administratif.....	19
	Formulir 4 Laporan Laba Rugi	22
	Penjelasan Pos-Pos Laporan Laba Rugi.....	24
	Formulir 2.1. Daftar Rincian Surat Berharga Yang Dimiliki	29
	Penjelasan Daftar Rincian Surat Berharga.....	30
	Formulir 2.2. daftar Rincian Pembiayaan Dan Piutang.....	32
	Penjelasan Daftar Rincian Pembiayaan Dan Piutang.....	33
	Formulir 2.3. Daftar Rincian Penyertaan.....	36
	Penjelasan Daftar Rincian Penyertaan.....	37
	Formulir 2.4. Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan	39
	Penjelasan Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan	40
	Formulir 2.5. Daftar Rincian Pinjaman Yang Diterima	41
	Penjelasan Daftar Rincian Pinjaman Yang Diterima	42
	Formulir 2.6. Daftar Rincian Hibah Yang Diterima	43
	Penjelasan Daftar Rincian Hibah Yang Diterima	44
BAB IV	LAPORAN KEGIATAN USAHA SEMESTERAN	45
	Formulir 1 Profil LPEI.....	45
	Formulir 1.1. Daftar Rincian Kantor Cabang/Kantor Perwakilan.....	46
	Penjelasan Daftar Rincian Kantor Cabang/Kantor Perwakilan.....	47
	Formulir 1.2. Daftar Rincian Tingkat Pendidikan Pegawai	48
	Penjelasan Daftar Rincian Tingkat Pendidikan Pegawai	49
	Formulir 2 Laporan Kegiatan Pembiayaan	50
	Penjelasan Laporan Kegiatan Pembiayaan.....	52
	Formulir 3 Laporan Kegiatan Penjaminan	55
	Penjelasan Laporan Kegiatan Penjaminan	57
	Formulir 4 Laporan Kegiatan Asuransi.....	59
	Penjelasan Laporan Kegiatan Asuransi.....	61
	Laporan Kegiatan Lainnya	62



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

BAB I PENJELASAN UMUM

A. TUJUAN PELAPORAN

Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang keadaan keuangan, kegiatan usaha, dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi Menteri Keuangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPEI. Laporan LPEI ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen LPEI atas penggunaan sumber daya yang dimiliki LPEI. Untuk mencapai tujuan tersebut, LPEI wajib menyampaikan laporan secara lengkap dan benar dalam batas waktu penyampaian laporan yang ditetapkan.

B. METODE PENYAJIAN LAPORAN

Dalam sistem pelaporan ini dianut metode penyajian sebagai berikut:

1. **Penyajian secara gabungan antara kegiatan usaha konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.**

Penyajian pos-pos dalam laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha dilakukan secara gabungan antara kegiatan usaha konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

2. **Penyajian berdasarkan karakteristik produk dan kegiatan usaha LPEI**

Penyajian pos-pos dalam laporan keuangan didasarkan pada karakteristik produk dan kegiatan usaha LPEI. Sebagai contoh:

- a. **Penempatan pada dan penempatan oleh Bank Indonesia**

Penempatan LPEI pada Bank Indonesia dilaporkan pada pos Penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan dana yang dilakukan Bank Indonesia di LPEI dilaporkan pada pos Penempatan Dana oleh Bank Indonesia.

- b. **Surat Berharga**

Tagihan LPEI dalam rupiah dan valuta asing kepada Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah negara donor, lembaga keuangan multilateral, dan pihak lain dalam bentuk surat berharga, dilaporkan pada pos Surat Berharga.

- c. **Pembiayaan dan piutang**

Tagihan LPEI dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak lain dalam bentuk pembiayaan, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dilaporkan pada pos Pembiayaan dan Piutang.

3. **Pemisahan antara neraca dan rekening administratif**

Semua pos yang merupakan aktiva, kewajiban, dan modal LPEI dilaporkan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

dalam neraca. Pos-pos yang masih merupakan komitmen dan kontijensi serta catatan-catatan lainnya dilaporkan dalam rekening administratif.

C. PENYAJIAN TRANSAKSI VALUTA ASING

Laporan keuangan dan laporan kegiatan usaha harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aktiva, kewajiban, dan rekening-rekening administratif dalam valuta asing yang dimiliki LPEI harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua.

D. JENIS LAPORAN

LPEI wajib membuat laporan keuangan bulanan dan laporan kegiatan usaha semesteran sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Bulanan, terdiri dari :

1.1. Profil LPEI

1.2. Laporan Keuangan, yang terdiri dari :

1.2.1. Neraca

1.2.2. Rekening Administratif

1.2.3. Laporan Laba Rugi

1.2.4. Daftar Rincian, yang terdiri dari:

1.2.4.1. Daftar Rincian Surat Berharga yang Dimiliki

1.2.4.2. Daftar Rincian Pembiayaan dan Piutang

1.2.4.3. Daftar Rincian Penyertaan

1.2.4.4. Daftar Rincian Surat Berharga Yang Diterbitkan

1.2.4.5. Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima

1.2.4.6. Daftar Rincian Hibah yang Diterima

2. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran, terdiri dari:

2.1. Profil LPEI, yang dilengkapi dengan :

2.1.1. Daftar Rincian Kantor Cabang/Kantor Perwakilan

2.1.2. Daftar Rincian Tingkat Pendidikan Pegawai

2.2. Laporan Kegiatan Usaha, yang terdiri dari :

2.2.1. Laporan Kegiatan Pembiayaan

2.2.2. Laporan Kegiatan Penjaminan

2.2.3. Laporan Kegiatan Asuransi

2.2.4. Laporan Kegiatan Lainnya

E. PENYAMPAIAN LAPORAN

Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Kegiatan Usaha Semesteran disampaikan dalam bentuk *softcopy* kepada Menteri Keuangan c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dengan alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta 10710.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

F. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Batas waktu penyampaian laporan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan Bulanan disampaikan paling lama tanggal 15 pada setiap bulan berikutnya.
 - b. Laporan Kegiatan Usaha Semesteran disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode semester yang bersangkutan berakhir.
2. Apabila batas waktu terakhir penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, baik libur khusus maupun libur umum, maka batas waktu terakhir penyampaian laporan tersebut adalah hari kerja berikutnya.

G. KETENTUAN LAIN

Penyajian Laporan Keuangan Bulanan yang ditetapkan di dalam Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan ini disusun dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang LPEI beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, Laporan Keuangan Bulanan juga disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. Dalam hal terdapat revisi dan/atau penerbitan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan dengan Laporan Keuangan LPEI setelah Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan ini ditetapkan, LPEI wajib menyesuaikan penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan hasil revisi dan/atau Standar Akuntansi Keuangan yang baru diterbitkan tersebut.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

BAB II

PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

Dalam bab ini dijelaskan pengertian dan istilah umum kolom-kolom yang terdapat pada hampir seluruh daftar rincian. Untuk pengertian yang lebih khusus, diuraikan pada penjelasan masing-masing daftar rincian.

1. Jumlah Rekening

Adalah banyaknya rekening/akad/warkat dari setiap jenis transaksi. Pada prinsipnya setiap transaksi harus dilaporkan 1 (satu) rekening, namun untuk menyederhanakan pelaporan diperkenankan menggabungkan rekening dengan cara penggabungan yang dapat dilihat pada penjelasan di masing-masing daftar rincian.

2. Lembaga Pemeringkat

Adalah lembaga pemeringkat yang diakui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

3. Peringkat Perusahaan

Adalah peringkat terkini yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat terhadap suatu perusahaan (*corporate rating*). Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka peringkat yang digunakan adalah peringkat berdasarkan review terakhir.

4. Peringkat Surat Berharga

Adalah peringkat terkini yang diterbitkan oleh Lembaga Pemeringkat atas surat berharga. Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka peringkat yang digunakan adalah peringkat berdasarkan review terakhir.

5. Tanggal Pemeringkatan

Adalah tanggal, bulan, dan tahun penerbitan peringkat terkini (termasuk review) oleh Lembaga Pemeringkat.

Dalam hal Lembaga Pemeringkat melakukan review terhadap peringkat maka tanggal pemeringkatan yang digunakan adalah tanggal review terakhir.

6. Jenis

Adalah jenis transaksi yang dilakukan antara LPEI dengan pihak lain.

7. Jenis Valuta

Adalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara LPEI dengan pihak lain.

8. Suku Bunga/Diskonto

Adalah tingkat harga dari sumber dan penempatan dana LPEI.

Jenis suku bunga dibedakan menjadi :

a. Fixed

Yaitu suku bunga yang bersifat tetap sampai dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan jatuh tempo.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

b. Variable

Yaitu suku bunga yang dapat berubah sampai dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan jatuh tempo.

Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat suku bunga, kolom Suku Bunga diisi dengan suku bunga tertinggi. Selain itu, untuk jenis transaksi yang berkaitan dengan penempatan dana maupun penerimaan sumber dana yang tidak diberikan bunga, kolom Suku Bunga diisi dengan 00,00 dan kolom Jertis Suku Bunga diisi dengan 0.

9. Negara

Adalah negara domisili dari pihak-pihak yang mempunyai tagihan atau kewajiban kepada LPEI.

10. Kualitas

Adalah kualitas aktiva produktif dan transaksi rekening administratif yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar peminjam, serta kualitas aktiva non produktif yang dinilai berdasarkan jangka waktu kepemilikan.

Kualitas aktiva produktif, transaksi rekening administratif dan aktiva non produktif harus dinilai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan dengan penggolongan kualitas sebagai berikut :

Kualitas	Sandi
1. Lancar	1
2. Dalam Perhatian Khusus	2
3. Kurang Lancar	3
4. Diragukan	4
5. Macet	5

11. Hubungan Dengan LPEI

Adalah status keterkaitan antara LPEI dengan pihak yang melakukan transaksi dengan LPEI.

1. Pihak Terkait

Adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI.

Apabila transaksi dilakukan dengan pihak terkait dengan LPEI, kolom ini diisi dengan sandi 1.

2. Pihak Tidak Terkait

Adalah pihak yang tidak termasuk sebagai pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

Apabila transaksi dilakukan dengan pihak tidak terkait dengan LPEI, kolom ini diisi dengan sandi 2.

12. Jangka Waktu

Yaitu jangka waktu dari aktiva keuangan, kewajiban keuangan, atau instrumen keuangan lainnya yang dimiliki LPEI sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

1. Mulai

Yaitu tanggal, bulan, dan tahun penerbitan awal yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

2. Jatuh Tempo

Yaitu tanggal, bulan dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

Untuk aktiva keuangan, kewajiban keuangan atau instrumen keuangan lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo, maka kolom Jatuh Tempo diisi sama dengan kolom Mulai. Sedangkan apabila tidak memiliki jangka waktu maka kolom Mulai dan Jatuh Tempo diisi kosong (Null).

13. Nominal

Yaitu nilai nominal yang tercantum dalam surat berharga atau kontrak yang diperjanjikan.

14. Jumlah

Diisi nilai pada saat pengakuan awal atau posisi selanjutnya dari aktiva keuangan atau kewajiban keuangan.

a. Bulan Lalu

Yang dimaksud dengan Jumlah Bulan Lalu adalah posisi nilai transaksi yang tercatat bulan laporan sebelumnya.

b. Debet

Yang dimaksud dengan Jumlah Mutasi Debet adalah penambahan nilai posisi aktiva keuangan atau pengurangan nilai posisi kewajiban keuangan, yang disebabkan oleh transaksi.

c. Kredit

Yang dimaksud dengan Jumlah Mutasi Kredit adalah pengurangan nilai posisi aktiva keuangan atau penambahan nilai posisi kewajiban keuangan, yang disebabkan oleh transaksi.

d. Lainnya

Yang dimaksud dengan Jumlah Mutasi Lainnya adalah mutasi debet/kredit bersih (neto) posisi aktiva keuangan atau kewajiban keuangan, yang bukan disebabkan oleh transaksi, seperti penyesuaian nilai/harga, perubahan kurs, penghapusan utang piutang, termasuk koreksi atas laporan posisi periode laporan sebelumnya.

e. Bulan Laporan

Yang dimaksud dengan Jumlah Bulan Laporan adalah posisi nilai transaksi yang tercatat pada bulan laporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

BAB III

LAPORAN KEUANGAN BULANAN

Formulir 1

PROFIL LPEI

1. Jumlah Kantor Cabang/Kantor Perwakilan :
2. Jumlah Pegawai :
 - a. Kantor Pusat :
 - b. Kantor Cabang :
 - c. Kantor Perwakilan :
3. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan
 - a. Penyusun Laporan
 - Nama :
 - Bagian/Divisi :
 - Nomor Telepon :
 - E-mail :
 - b. Penanggung Jawab Laporan
 - Nama :
 - Bagian/Divisi :
 - Nomor Telepon :
 - E-mail :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN PROFIL LPEI

Formulir ini berisi informasi mengenai profil LPEI.

a. Jumlah Kantor Cabang/Kantor Perwakilan

Diisi dengan jumlah kantor cabang/kantor perwakilan LPEI. Untuk Laporan Kegiatan Usaha Semesteran, jumlah kantor cabang/kantor perwakilan ini harus dirinci pada *Formulir 1.1. Daftar Rincian Kantor Cabang/Kantor Perwakilan*.

b. Jumlah Pegawai

Diisi dengan jumlah pegawai keseluruhan, dan dirinci dengan jumlah pegawai di kantor pusat, kantor cabang, dan kantor perwakilan. Untuk Laporan Kegiatan Usaha Semesteran, jumlah pegawai harus dirinci berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada *Formulir 1.2. Daftar Rincian Tingkat Pendidikan Pegawai*.

c. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan

Diisi dengan data penyusun dan penanggung jawab laporan.

▪ Penyusun

- Nama Lengkap

Cukup jelas

- Bagian/Divisi

Diisi dengan nama bagian/divisi tempat penyusun laporan bertugas.

- Nomor Telepon

Cukup jelas

- Email

Cukup jelas

▪ Penanggung jawab

- Nama Lengkap

Cukup jelas

- Bagian/Divisi

Diisi dengan nama bagian/divisi tempat penanggung jawab laporan bertugas.

- Nomor Telepon

Cukup jelas

- Email

Cukup jelas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 2

NERACA

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
	AKTIVA			
1.	Kas			
2.	Penempatan pada Bank Indonesia			
3.	Penempatan pada bank			
	PPA - Penempatan pada bank -/-			
4.	Surat berharga			
	PPA - Surat berharga -/-			
5.	Tagihan derivatif			
	PPA - Tagihan derivatif -/-			
6.	Tagihan akseptasi			
	PPA - Tagihan akseptasi -/-			
7.	Pembiayaan dan piutang			
	a. Pembiayaan			
	PPA - Pembiayaan -/-			
	b. Pembiayaan dan piutang syariah			
	PPA - Pembiayaan dan piutang syariah -/-			
8.	Piutang premi dan fee			
	Penyisihan piutang ragu-ragu -/-			
9.	Piutang reasuransi			
10.	Penyertaan			
	PPA - Penyertaan -/-			
11.	Aktiva tetap			
	Akumulasi penyusutan aktiva tetap -/-			
12.	Agunan yang diambil alih			
	PPA - Agunan yang diambil alih -/-			
13.	Aktiva pajak tangguhan			
14.	Aktiva lain-lain			
	TOTAL AKTIVA			
	KEWAJIBAN			
1.	Penempatan dana oleh Bank Indonesia			
2.	Kewajiban akseptasi			
3.	Surat berharga yang diterbitkan			
4.	Kewajiban derivatif			
5.	Pinjaman yang diterima			
6.	Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi			
7.	Hutang klaim			
	a. Penjaminan			
	b. Asuransi			
8.	Hutang reasuransi			
9.	Hutang komisi			
10.	Premi asuransi dan fee penjaminan yang belum merupakan pendapatan			
11.	Estimasi klaim retensi sendiri			
12.	Kewajiban pajak tangguhan			
13.	Kewajiban lain-lain			
	TOTAL KEWAJIBAN			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

	EKUITAS			
1.	Kontribusi modal Pemerintah			
	a. Modal Awal			
	b. Modal Tambahan			
2.	Hibah			
3.	Saldo laba			
	a. Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya			
	i. Cadangan umum			
	ii. Cadangan tujuan			
	b. Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya			
4.	Pendapatan komprehensif lainnya			
	TOTAL EKUITAS			
	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN POS-POS NERACA

Umum

Neraca LPEI disajikan dalam mata uang rupiah. Aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam valuta rupiah dilaporkan pada kolom rupiah, sedangkan aktiva, kewajiban, dan ekuitas dalam valuta asing dilaporkan pada kolom valuta asing.

A. AKTIVA

1. Kas

Adalah uang kartal yang ada dalam kas berupa uang kertas dan uang logam, yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian kas adalah uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. *Commemorative coin* dan *commemorative note* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dilaporkan pada Aktiva Lain-lain.

2. Penempatan pada Bank Indonesia

Adalah simpanan LPEI baik dalam rupiah maupun valuta asing pada Bank Indonesia.

3. Penempatan pada Bank

Adalah simpanan LPEI dalam rupiah dan valuta asing pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri, misalnya penempatan dana dalam rekening giro dan rekening nostro serta keikutsertaan dalam Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

PPA - Penempatan pada Bank -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

4. Surat Berharga

Adalah semua surat pengakuan hutang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh pihak lain yang dibeli atau dimiliki oleh LPEI. Pada pos ini dimasukkan antara lain Sertifikat Bank Indonesia; surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah negara donor, lembaga keuangan multilateral, dan pihak lainnya; wesel ekspor; dan wesel Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

PPA - Surat Berharga -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pos ini harus dirinci pada *Daftar Rincian Surat Berharga (Formulir 2.1.)*.

5. Tagihan Derivatif

Adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi spot yang masih berjalan.

PPA - Tagihan Derivatif -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

6. Tagihan Akseptasi

Adalah tagihan LPEI kepada pihak lain yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep.

PPA - Tagihan Akseptasi -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

7. Pembiayaan dan Piutang

Pos ini dirinci atas:

a. Pembiayaan

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara LPEI dengan pihak lain. Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama/konsorsium/sindikasi, dilaporkan pada pos ini sebesar tagihan LPEI kepada peminjam yang bersangkutan atau sebesar pangsa LPEI.

PPA - Pembiayaan -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

b. Pembiayaan dan Piutang Syariah

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, atau sewa antara LPEI dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu.

PPA - Pembiayaan dan Piutang Syariah -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pos ini harus dirinci pada *Daftar Rincian Pembiayaan dan Piutang (Formulir 2.2.)*.

8. Piutang Premi dan Fee

Adalah piutang premi kepada tertanggung sehubungan transaksi asuransi dan piutang fee kepada terjamin sehubungan dengan transaksi penjaminan.

Penyisihan Piutang Ragu-ragu -/-

Adalah taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih.

9. Piutang Reasuransi

Adalah tagihan yang timbul dari kompensasi hutang-piutang kepada reasuradur sehubungan dengan kewajiban membayar premi reasuransi setelah dikurangi komisi dan klaim reasuransi. Saldo kredit piutang reasuransi harus disajikan dalam kelompok hutang sebagai hutang reasuransi.

10. Penyertaan

Adalah penanaman dana LPEI baik dalam rupiah maupun valuta asing pada pihak lain baik dalam rangka pelaksanaan tugas LPEI maupun dalam rangka restrukturisasi pembiayaan. Saham yang dimiliki dalam rangka penyertaan tidak untuk diperjualbelikan.

Pos ini harus dirinci pada *Daftar Rincian Penyertaan (Formulir 2.3.)*.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PPA - Penyertaan -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

11. Aktiva Tetap

Adalah aktiva tetap yang dimiliki LPEI dan digunakan dalam kegiatan operasional, termasuk yang berasal dari sewa pembiayaan (*finance lease*).

Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-

Adalah akumulasi sampai dengan akhir bulan laporan dari alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva selama umur manfaatnya.

12. Agunan Yang Diambil Alih

Adalah aset yang diperoleh LPEI baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dalam hal peminjam tidak memenuhi kewajibannya kepada LPEI.

PPA - Agunan Yang Diambil Alih -/-

Adalah penyisihan penghapusan aktiva sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

13. Aktiva Pajak Tangguhan

Adalah jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*revocable*) pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

14. Aktiva Lain-Lain

Adalah aktiva yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 13 di atas. Dalam pos ini dimasukkan pula *commemorative coin/note* yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

B. KEWAJIBAN

1. Penempatan Dana oleh Bank Indonesia

Adalah penempatan dana yang dilakukan oleh Bank Indonesia di LPEI.

2. Kewajiban Akseptasi

Adalah kewajiban LPEI kepada pihak ketiga yang timbul sebagai akibat akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam pos ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep.

3. Surat Berharga yang Diterbitkan

Adalah surat pengakuan hutang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rupiah dan valuta asing baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh LPEI yang dibeli atau dimiliki oleh pihak lain.

Pos ini harus dirinci pada *Daftar Rincian Surat Berharga yang Diterbitkan (Formulir 2.4.)*

4. Kewajiban Derivatif

Adalah kewajiban yang merupakan potensi kerugian dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih negatif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi kerugian karena *mark to market* dari transaksi spot yang masih berjalan.

5. Pinjaman yang Diterima

Adalah pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang dalam rupiah dan valuta asing yang diterima LPEI dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, dan bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pos ini harus dirinci pada *Daftar Rincian Pinjaman yang Diterima (Formulir 2.5..)*

6. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.

7. Hutang Klaim

Adalah hutang yang timbul sehubungan dengan adanya persetujuan atas klaim yang diajukan oleh tertanggung dan/atau penerima jaminan yang belum dibayar oleh LPEI. Hutang klaim diakui dan dicatat pada saat klaim disetujui untuk dibayar (*claim settled*).

Pos ini dirinci menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan kegiatan usaha LPEI, yaitu:

- Klaim Penjaminan; dan
- Klaim Asuransi

8. Hutang Reasuransi

Adalah hutang kepada reasuradur yang timbul sehubungan dengan kewajiban membayar premi reasuransi setelah dikurangi dengan komisi reasuransi dan klaim reasuransi. Saldo debit hutang reasuransi harus disajikan pada kelompok aktiva sebagai piutang reasuransi.

9. Hutang Komisi

Adalah hutang komisi kepada pihak lain sehubungan dengan penutupan asuransi dan penjaminan.

10. Premi Asuransi dan Fee Penjaminan yang Belum Merupakan Pendapatan

Adalah bagian premi asuransi dan fee penjaminan yang diterima oleh LPEI yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal neraca, yang besarnya ditetapkan berdasarkan estimasi sesuai dengan metode yang digunakan.

11. Estimasi Klaim Retensi Sendiri

Adalah estimasi klaim yang akan menjadi tanggungan LPEI, yang besarnya diakui dan dicatat pada tanggal neraca berdasarkan estimasi kerugian yang menjadi retensi sendiri dari klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan.

12. Kewajiban Pajak Tangguhan

Adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

13. Kewajiban Lain-Lain

Adalah kewajiban lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari pos 1 sampai dengan 12 di atas, termasuk kewajiban Dana Tabarru' sehubungan dengan penyelenggaraan asuransi syariah.

C. EKUITAS

1. Kontribusi modal Pemerintah

a. Modal Awal

Adalah modal awal LPEI sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang tentang LPEI.

b. Modal Tambahan

Adalah tambahan modal LPEI yang berasal dari:

- i. kelebihan akumulasi Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan yang melebihi 25 % dari modal awal LPEI,
- ii. tambahan modal Pemerintah untuk menutup kekurangan modal LPEI dalam hal modal LPEI menjadi berkurang dari Rp4 triliun.

2. Hibah

Adalah hibah yang diterima LPEI dari pihak lain. Hibah dilaporkan dalam rupiah. Dalam hal hibah diterima dalam valuta asing, hibah tersebut harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat hibah tersebut diterima.

Pos ini harus dirinci pada *Daftar Rincian Hibah yang Diterima (Formulir 2.6.)*.

3. Saldo Laba

a. Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya

i. Cadangan Umum

Adalah cadangan yang dibentuk dari penyesihan jumlah tertentu dari laba untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha.

ii. Cadangan Tujuan

Adalah cadangan yang dibentuk dari penyesihan jumlah tertentu dari laba untuk tujuan tertentu.

b. Saldo laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya

Adalah laba yang diperoleh LPEI sebelum dialokasikan penggunaannya.

4. Pendapatan Komprehensif Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam pos ini antara lain selisih kurs sebagai akibat adanya penjabaran laporan keuangan kantor cabang LPEI di luar negeri dan potensi keuntungan atau kerugian yang berasal dari peningkatan nilai wajar surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 3

REKENING ADMINISTRATIF

(dalam jutaan rupiah)

Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
I. Tagihan Komitmen			
1. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan			
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan			
3. Lainnya			
Jumlah Tagihan Komitmen			
II. Kewajiban Komitmen			
1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik			
2. Irrevocable L/C yang masih berjalan			
3. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan			
4. Lainnya			
Jumlah Kewajiban Komitmen			
Jumlah Komitmen Bersih			
III. Tagihan Kontinjensi			
1. Garansi yang diterima			
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian			
a. Bunga atas pembiayaan yang diberikan			
b. Bunga lainnya			
3. Lainnya			
Jumlah Tagihan Kontinjensi			
IV. Kewajiban Kontinjensi			
1. Garansi yang diberikan			
2. Penjaminan yang diberikan			
3. Asuransi yang diberikan			
4. Lainnya			
Jumlah Kewajiban Kontinjensi			
Jumlah Kontinjensi Bersih			
V. Lainnya			
1. Aktiva produktif yang dihapusbuku			
a. Aktiva produktif			
i. Pembiayaan yang diberikan			
ii. Lainnya			
b. Aktiva produktif dihapusbuku yang dipulihkan atau berhasil ditagih			
i. Pembiayaan yang diberikan			
ii. Lainnya			
2. Aktiva produktif yang dihapustagih			
a. Pembiayaan yang diberikan			
b. Lainnya			



Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN POS-POS REKENING ADMINISTRATIF

Yang dimaksud dengan rekening administratif adalah transaksi-transaksi rupiah dan valuta asing yang pada tanggal laporan belum secara efektif menimbulkan perubahan harta dan utang serta beberapa catatan penting.

Rekening administratif ini dirinci atas :

I. Tagihan Komitmen

1. Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah fasilitas pinjaman yang diperoleh LPEI dan belum digunakan yang berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, pemerintah asing, lembaga multilateral, dan bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri.

2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah jumlah nilai transaksi pembelian spot dan derivatif dengan pihak lain yang pada tanggal laporan belum diselesaikan.

3. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini seluruh tagihan komitmen yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening-rekening di atas.

II. Kewajiban Komitmen

1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah fasilitas pembiayaan yang masih disediakan oleh LPEI bagi peminjam dan belum ditarik.

2. Irrevocable L/C yang masih berjalan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah seluruh *irrevocable* L/C yang telah diterbitkan/dibuka oleh LPEI untuk kepentingan nasabah, namun belum direalisasikan.

3. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah jumlah nilai transaksi penjualan spot dan derivatif dengan pihak lain yang pada tanggal laporan belum diselesaikan.

4. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah seluruh kewajiban komitmen LPEI yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening-rekening di atas.

III. Tagihan Kontinjensi

1. Garansi yang diterima

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah nilai garansi baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterima oleh LPEI untuk suatu transaksi yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah tagihan bunga yang telah diakui namun belum diterima pembayarannya sampai tenggat waktu pembayaran bunga terlampaui. Tagihan bunga yang telah diakui (*accrue*) dalam periode berjalan dan belum melampaui tenggat waktu pembayaran bunga dimasukkan pada pos Aktiva Lain-Lain.

Pos ini dirinci menjadi:

- a. Bunga atas pembiayaan yang diberikan
- b. Bunga lainnya

3. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah seluruh tagihan kontinjensi LPEI yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening-rekening di atas.

IV. Kewajiban Kontinjensi

1. Garansi yang diberikan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah nilai garansi baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh LPEI untuk kepentingan nasabah yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).

2. Penjaminan yang diberikan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah nilai penjaminan yang menjadi retensi sendiri setelah dikurangi dengan estimasi klaim retensi sendiri, baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh LPEI untuk kepentingan nasabah yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).

3. Asuransi yang diberikan

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah nilai asuransi yang menjadi retensi sendiri setelah dikurangi dengan estimasi klaim retensi sendiri, baik dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh LPEI untuk kepentingan nasabah yang pada tanggal laporan masih berjalan (*outstanding*).

4. Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah seluruh kewajiban kontinjensi LPEI yang tidak dapat digolongkan ke dalam rekening di atas.

V. Lainnya

1. Aktiva produktif yang dihapusbuku

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini seluruh aktiva produktif yang telah dihapusbuku dari pembukuan LPEI tanpa menghapus hak tagih LPEI kepada peminjam.

a. Aktiva Produktif

- i. Pembiayaan yang diberikan
- ii. Lainnya

b. Aktiva Produktif dihapusbuku yang dipulihkan atau berhasil ditagih

- i. Pembiayaan yang diberikan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

ii. Lainnya

2. Aktiva produktif yang dihapustagih

Yang dimasukkan ke dalam rekening ini adalah seluruh aktiva produktif yang telah dihapustagih oleh LPEI.

a. Pembiayaan yang diberikan

b. Lainnya

Dalam pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih, LPEI wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang LPEI dan peraturan pelaksanaannya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 4

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
I. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
1. Pendapatan bunga			
a. Bunga			
b. Provisi dan komisi			
c. Bagi hasil secara syariah			
d. Marjin			
e. Sewa			
Jumlah pendapatan bunga			
2. Beban bunga			
a. Beban bunga			
b. Beban provisi dan komisi			
c. Beban bagi hasil			
Jumlah beban bunga			
3. Pendapatan bunga - bersih			
4. Pendapatan asuransi dan penjaminan			
a. Pendapatan premi			
i. Premi bruto			
ii. Premi reasuransi			
iii. Penurunan/(kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan			
Jumlah pendapatan premi			
b. Pendapatan komisi - bersih			
c. Pendapatan fee penjaminan			
Jumlah pendapatan asuransi dan penjaminan			
5. Beban asuransi dan penjaminan			
a. Beban klaim asuransi			
i. Klaim bruto			
ii. Klaim reasuransi			
iii. Penurunan/(kenaikan) estimasi klaim retensi sendiri			
Jumlah beban klaim asuransi			
b. Beban klaim penjaminan			
Jumlah beban asuransi dan penjaminan			
6. Pendapatan asuransi dan penjaminan - bersih			
7. Pendapatan operasional lainnya			
a. Keuntungan transaksi surat berharga - bersih			
b. Keuntungan transaksi mata uang asing - bersih			
c. Lain-lain			
Jumlah pendapatan operasional lainnya			
8. Beban/(pendapatan) penyisihan penghapusan aktiva			
9. Penyisihan kerugian komitmen dan kontinjensi			
10. Beban operasional lainnya			
a. Umum dan administrasi			
b. Gaji dan tunjangan			
c. Lain-lain			
Jumlah beban operasional lainnya			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Pos-pos	Rupiah	Valas	Jumlah
II. LABA OPERASIONAL			
III. PENDAPATAN DAN BEBAN BUKAN OPERASIONAL			
1. Pendapatan bukan operasional			
2. Beban bukan operasional			
Pendapatan/(beban) bukan operasional			
IV. LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN			
V. PAJAK PENGHASILAN			
1. Taksiran pajak penghasilan			
2. Pajak tangguhan			
a. Beban pajak tangguhan			
b. Pendapatan pajak tangguhan			
VI. LABA BERSIH			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA :

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN POS-POS LAPORAN LABA RUGI

Laporan Laba Rugi LPEI disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan gambaran mengenai hasil usaha LPEI dalam suatu periode tertentu. Yang dimasukkan ke dalam Laporan Laba Rugi adalah angka-angka kumulatif pendapatan dan beban LPEI dalam rupiah dan valuta asing sejak awal tahun buku sampai dengan tanggal laporan. Pendapatan dan beban dalam rupiah dimasukkan dalam kolom Rupiah, sedangkan pendapatan dan beban dalam valuta asing dimasukkan dalam kolom Valas.

Laporan Laba Rugi LPEI disusun dalam bentuk berjenjang (*multiple steps*) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan LPEI.

Cara penyajian Laporan Laba Rugi LPEI adalah sebagai berikut:

- memuat secara rinci unsur pendapatan dan beban; dan
- unsur pendapatan dan beban harus dibedakan antara pendapatan dan beban yang berasal dari kegiatan operasional dan bukan operasional.

Laporan Laba Rugi dirinci sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Adalah semua pendapatan dalam rupiah dan valuta asing yang diperoleh LPEI dari kegiatan operasional.

1. Pendapatan Bunga

Adalah semua pendapatan bunga atau yang dipersamakan dengan itu yang diperoleh LPEI baik dari kegiatan konvensional maupun syariah.

Pos ini dirinci atas:

a. Bunga

Adalah pendapatan bunga yang diperoleh LPEI, antara lain dari penyaluran pembiayaan dan penanaman dana dalam bentuk surat berharga.

b. Provisi dan Komisi

Adalah provisi dan komisi yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan LPEI. Komisi yang diterima dari kegiatan asuransi dan penjaminan tidak dimasukkan ke dalam pos ini tetapi dimasukkan ke dalam pos Pendapatan Asuransi dan Penjaminan setelah diperhitungkan dengan komisi yang dibayar.

c. Bagi hasil secara syariah

Adalah pendapatan bagi hasil yang diperoleh LPEI dari kegiatan dengan prinsip syariah.

d. Marjin

Adalah marjin keuntungan yang diperoleh LPEI sehubungan dengan kegiatan pembiayaan dengan akad Murabahah.

e. Sewa

Adalah pendapatan yang diperoleh LPEI sehubungan dengan kegiatan pembiayaan dengan akad Ijarah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2. Beban Bunga

Adalah semua beban bunga atau yang dipersamakan dengan itu yang dikeluarkan oleh LPEI baik untuk kegiatan konvensional maupun syariah.

Pos ini dirinci atas:

a. Beban Bunga

Adalah beban bunga yang dikeluarkan LPEI, antara lain beban bunga yang dibayarkan sehubungan dengan penerbitan surat berharga dan penerimaan pinjaman.

b. Provisi dan Komisi

Adalah provisi dan komisi yang dibayarkan oleh LPEI.

c. Bagi hasil secara syariah

Adalah beban bagi hasil yang dibayarkan LPEI dari penerimaan sumber dana dengan prinsip syariah.

3. Pendapatan Bunga - Bersih

Adalah selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga.

4. Pendapatan Asuransi dan Penjaminan

Adalah pendapatan yang secara langsung dapat dihubungkan dengan kegiatan asuransi dan penjaminan.

Pos ini dirinci atas:

a. Pendapatan Premi

i. Premi Bruto

Adalah premi yang diperoleh dari tertanggung, agen maupun broker. Premi yang diperoleh diakui sebagai pendapatan berdasarkan *accrual basis* yang dialokasikan secara merata selama masa pertanggungan. Pendapatan koasuransi diakui sebesar pangsa (*share*) premi yang diterima oleh LPEI.

ii. Premi Reasuransi

Adalah bagian dari premi bruto yang dikeluarkan atau merupakan kewajiban kepada pihak reasuradur berdasarkan *treaty* maupun *non treaty*. Premi reasuransi diakui dan dicatat pada periode yang sama dengan periode pengakuan pendapatan premi yang bersangkutan.

iii. Penurunan/(Kenaikan) Premi yang Belum merupakan Pendapatan

Premi yang belum merupakan pendapatan diakui pada tanggal neraca. Kenaikan/penurunan premi yang belum merupakan pendapatan adalah selisih dari premi yang belum merupakan pendapatan periode berjalan dan periode lalu. Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung secara individual dari tiap pertanggungan dan besarnya ditetapkan secara proporsional untuk tiap periode yang bersangkutan.

b. Pendapatan Komisi - Bersih

Adalah selisih antara pendapatan komisi yang diterima LPEI dan komisi



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

dibayar sehubungan dengan kegiatan asuransi.

c. Pendapatan Fee Penjaminan

Adalah pendapatan fee yang diperoleh LPEI dari kegiatan penjaminan. Pendapatan fee penjaminan disajikan secara neto setelah memperhitungkan pembayaran fee kepada penjamin ulang dan penurunan/(kenaikan) fee penjaminan yang belum merupakan pendapatan.

5. Beban Asuransi dan Penjaminan

Adalah beban yang secara langsung dapat dihubungkan dengan kegiatan asuransi dan penjaminan.

Pos ini dirinci atas:

a. Beban Klaim Asuransi

i. Klaim Bruto

Adalah beban klaim asuransi yang meliputi klaim yang disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan dan beban penyelesaian klaim. Klaim diakui sebagai beban pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim.

ii. Klaim Reasuransi

Adalah bagian klaim yang diperoleh dari reasuradur yang diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim.

iii. Penurunan/(Kenaikan) Estimasi Klaim Retensi Sendiri

Adalah selisih antara klaim retensi sendiri periode berjalan dan periode sebelumnya.

b. Beban Klaim Penjaminan

Adalah beban klaim yang dibayarkan sehubungan dengan kegiatan penjaminan. Beban klaim penjaminan disajikan secara neto setelah memperhitungkan klaim dari penjamin ulang dan penurunan/(kenaikan) estimasi klaim penjaminan retensi sendiri.

6. Pendapatan Asuransi dan Penjaminan - Bersih

Adalah selisih antara pendapatan dan beban asuransi dan penjaminan.

7. Pendapatan Operasional Lainnya

a. Keuntungan Transaksi Surat Berharga - Bersih

Adalah keuntungan yang dapat direalisasikan dari penjualan surat berharga maupun potensi keuntungan yang belum direalisasikan untuk surat berharga yang dikategorikan untuk diperdagangkan, berupa selisih positif antara nilai wajar pada tanggal laporan dengan nilai wajar pada periode sebelumnya. Pos ini disajikan secara neto setelah memperhitungkan kerugian yang timbul dari transaksi surat berharga.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

b. **Keuntungan Transaksi Mata Uang Asing - Bersih**

Adalah keuntungan yang diperoleh LPEI dari transaksi mata uang asing.

c. **Lain-Lain**

Adalah pendapatan operasional lainnya yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari pos a dan b di atas.

8. **Beban/(Pendapatan) Penyisihan Penghapusan Aktiva**

Adalah beban/(pendapatan) pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dan non produktif berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.

9. **Penyisihan Kerugian Komitmen dan Kontinjensi**

Adalah beban pembentukan penyisihan kerugian komitmen dan kontinjensi.

10. **Beban Operasional Lainnya**

a. **Beban Umum dan Administrasi**

Adalah beban operasional yang dapat dikelompokkan ke dalam beban umum dan administrasi, misalnya beban sewa dan beban pemeliharaan dan perbaikan gedung dan peralatan.

b. **Beban Gaji dan Tunjangan**

Adalah beban gaji pokok, upah, tunjangan-tunjangan, honorarium, dan biaya tenaga kerja lainnya di luar gaji, upah, dan honorarium, misalnya uang lembur.

c. **Lain-Lain**

Adalah beban operasional lainnya yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari pos a dan b di atas.

II. **LABA OPERASIONAL**

Adalah selisih positif/negatif dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional.

III. **PENDAPATAN DAN BEBAN BUKAN OPERASIONAL**

1. **Pendapatan Bukan Operasional**

Adalah semua pendapatan/keuntungan yang diperoleh selain dari kegiatan utama LPEI, seperti keuntungan penjualan aktiva tetap.

2. **Beban Bukan Operasional**

Adalah semua beban/kerugian yang ditanggung LPEI untuk kegiatan non operasional.

IV. **LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN**

Adalah selisih positif/negatif dari laba operasional dikurangi pendapatan/(beban) bukan operasional.

V. **PAJAK PENGHASILAN**

1. **Taksiran Pajak Penghasilan**

Adalah taksiran beban pajak penghasilan yang dihitung secara progresif atas laba periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2. Pajak Tangguhan

a. Beban Pajak Tangguhan

Adalah besarnya beban pajak tangguhan terkait dengan besarnya kewajiban pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi atas dasar kompensasi (*offset*) dengan pos Pendapatan Pajak Tangguhan.

b. Pendapatan Pajak Tangguhan

Adalah besarnya pendapatan pajak tangguhan terkait dengan besarnya aktiva pajak tangguhan yang diakui untuk periode tahun berjalan sampai dengan tanggal laporan. Pos ini disajikan di laporan laba rugi atas dasar kompensasi (*offset*) dengan pos Beban Pajak Tangguhan.

VI. LABA BERSIH

Adalah laba/ rugi bersih periode berjalan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 2.1.

DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DIMILIKI

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		X	XI		XII	XIII	XIV	XV
Jenis	Jenis Valuta	Nama Penerbit/ Tertarik	Negara Penerbit	Peringkat Surat Berharga	Lembaga Pemeringkat	Tanggal Pemerin- katan	Kategori Pengukuran	Jangka Waktu		Kualitas	Suku Bunga/Diskonto		Nominal	Harga Perolehan	Premium/ Diskonto	Jumlah
								Mulai	Jatuh Tempo		Tingkat Suku Bunga	Jenis Suku Bunga				
JUMLAH																



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi surat berharga yang dimiliki LPEI dalam rupiah dan valuta asing. Pada dasarnya setiap rekening surat berharga harus dilaporkan secara individual. Namun demikian guna penyederhanaan laporan, pelaporan surat berharga pada daftar rincian ini dapat dilakukan penggabungan sepanjang surat berharga mempunyai ciri-ciri yang sama.

KOLOM

I. Jenis

Yaitu bentuk surat berharga yang dimiliki LPEI, yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah Negara Republik Indonesia
2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
3. Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor
4. Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral
5. Lainnya

Kolom ini diisi dengan rinci bentuk surat berharga yang dimiliki, misalnya Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Sertifikat Bank Indonesia.

Jenis surat berharga yang dapat dimiliki oleh LPEI tunduk pada ketentuan Undang-Undang tentang LPEI.

II. Jenis Valuta

Diisi dengan jenis valuta surat berharga.

III. Nama Penerbit/Tertarik

Diisi dengan nama pihak yang menjadi penerbit/tertarik surat berharga.

IV. Negara Penerbit

Diisi dengan nama negara tempat penerbit berdomisili.

V. Peringkat Surat Berharga

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Peringkat Surat Berharga.

VI. Lembaga Pemeringkat

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Lembaga Pemeringkat.

VII. Tanggal Pemeringkatan

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Tanggal Pemeringkatan.

VIII. Kategori Pengukuran

Diisi dengan kategori pengukuran surat berharga, yaitu:

1. Diperdagangkan
2. Tersedia untuk dijual
3. Dimiliki hingga jatuh tempo.

IX. Jangka Waktu

1. Mulai
2. Jatuh Tempo

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

X. Kualitas

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.

XI. Suku Bunga/Diskonto

1. Tingkat Suku Bunga
2. Jenis Suku Bunga
 - a. Fixed
 - b. Variabel

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Suku Bunga/Diskonto.

Apabila penempatan dalam surat berharga tersebut tidak diberikan suku bunga, kolom ini diisi dengan 00,00 dan jenis suku bunga diisi 0.

XII. Nominal

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Nominal.

XIII. Harga Perolehan

Yaitu jumlah dana yang dikeluarkan LPEI untuk membeli surat berharga.

XIV. Premium/Diskonto

Yaitu sisa premium/diskonto dalam rupiah atau valuta asing yang belum diamortisasi.

XV. Jumlah

Diisi dengan nilai surat berharga pada tanggal laporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140 / PMK . 010 / 2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 2.2.

DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN DAN PUTANG

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		IX	X		XI	XII			XIII		XIV
No. Akad	No. Rek.	Jml. Rek.	Nama Penyjam	Hub. Dgn. LPEI	Jenis Pembiayaan	Jenis Penggunaan	Jenis Valuta		Sektor Ekonomi	Jangka Waktu		Kualitas	Suku Bunga			Plafon		Jumlah
							Induk	Per Fasilitas		Mulai	Jatuh Tempo		Tingkat Suku Bunga	Induk	Per Fasilitas	Jenis Suku Bunga	Plafon Induk	
Jumlah																		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN DAN PIUTANG

Pada daftar rincian ini dilaporkan semua realisasi pemberian pembiayaan dan piutang, termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dalam rupiah dan valuta asing. Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama/konsorsium/sindikasi baik LPEI berperan sebagai *arranger* maupun *participant* dilaporkan sebesar tagihan LPEI kepada peminjam yang bersangkutan atau sebesar pangsa LPEI.

KOLOM

I. Nomor Akad

Diisi dengan nomor yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

II. Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada peminjam.

Untuk pembiayaan yang berasal dari tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo namun belum diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan, kolom Nomor Rekening diisi dengan nomor L/C atau nomor lain yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan.

III. Jumlah Rekening

Diisi jumlah rekening penggabungan. Untuk rekening pembiayaan secara individual, jumlah rekening diisi angka 1. Dalam hal fasilitas pembiayaan diberikan kepada kelompok dan penandatanganan akad pembiayaan dilakukan oleh seorang yang mewakili atas nama kelompok tersebut, jumlah rekening diisi dengan banyaknya anggota kelompok yang menerima fasilitas pembiayaan (*end user*). Misalnya, penyaluran pembiayaan kepada Koperasi Primer untuk anggotanya, jumlah rekening adalah banyaknya anggota koperasi yang menerima fasilitas pembiayaan.

IV. Nama Peminjam

Diisi dengan nama peminjam yang menandatangani akad pembiayaan.

V. Hubungan Dengan LPEI

a. Terkait dengan LPEI

b. Tidak terkait dengan LPEI

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Hubungan Dengan LPEI.

VI. Jenis Pembiayaan

1. Dengan perjanjian pembiayaan

Pembiayaan yang disertai suatu perjanjian tertulis, yang antara lain mengatur besarnya plafon pembiayaan, suku bunga, jangka waktu, agunan, dan cara-cara pelunasan.

a. Pembiayaan yang diberikan

b. *Refinancing*

c. Dalam rangka pembiayaan bersama (sindikasi)

d. Lainnya

Pembiayaan yang diberikan dengan perjanjian selain jenis a sampai dengan c di atas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2. Tanpa perjanjian pembiayaan

Pembiayaan yang tidak disertai suatu perjanjian pembiayaan tertulis.

a. Tagihan atas transaksi perdagangan

Tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor) yang telah jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh nasabah.

b. Lainnya

Pembiayaan yang diberikan tanpa perjanjian selain jenis a di atas.

VII. Jenis Penggunaan

Yaitu tujuan penggunaan pembiayaan yang dapat dibedakan atas:

1. Modal kerja

Pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja peminjam.

2. Investasi

Pembiayaan jangka menengah/panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.

VIII. Jenis Valuta

1. Jenis Valuta Induk

Yaitu jenis valuta yang digunakan dalam pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad. Hanya diisi untuk peminjam yang memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan/rekening atau peminjam yang memiliki satu fasilitas pembiayaan/rekening yang penarikan pembiayaannya dapat dilakukan dalam berbagai jenis valuta yang berbeda dengan jenis valuta (Induk) yang ditetapkan dalam perjanjian atau akad. Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas pembiayaan tidak memiliki jenis valuta induk.

2. Jenis Valuta per fasilitas

Yaitu jenis valuta dari fasilitas pembiayaan yang direalisasikan/ditarik oleh peminjam sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad.

Apabila LPEI memberikan fasilitas pembiayaan dalam valuta asing namun dalam penarikannya LPEI memberikan dalam valuta rupiah (*multi currency*), pembiayaan tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai dengan akad pembiayaan yang bersangkutan.

IX. Sektor Ekonomi

Diisi dengan jenis sektor ekonomi, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Perindustrian
4. Perdagangan
5. Listrik, Gas, dan Air
6. Jasa Konstruksi
7. Jasa Pengangkutan
8. Jasa-jasa lainnya
9. Lain-lain



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

X. Jangka Waktu

1. Mulai
2. Jatuh Tempo

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.

XI. Kualitas

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas

XII. Suku bunga

1. Tingkat suku bunga

- a. Induk

Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas kredit tidak memiliki tingkat suku bunga induk

- b. Per fasilitas

2. Jenis suku bunga

- a. Tetap (*Fixed*)

Suku bunga yang tetap selama jangka waktu tertentu.

- b. Variabel

Suku bunga yang berubah-ubah selama jangka waktu tertentu.

Dalam hal LPEI menggunakan kombinasi 2 jenis suku bunga tersebut, maka pengisian jenis suku bunga mengikuti kondisi pada periode laporan. Jenis suku bunga hanya diisi untuk tingkat suku bunga per fasilitas.

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Suku Bunga/Diskonto.

XIII. Plafon

1. Plafon Induk

Yaitu plafon yang tercantum dalam perjanjian. Hanya diisi untuk peminjam yang memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan/rekening.

Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas pembiayaan tidak memiliki plafon induk

2. Plafon

Yaitu jumlah maksimum pembiayaan yang diterima oleh peminjam sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/pembiayaan.

XIV. Jumlah

Diisi dengan saldo baki debet pada tanggal laporan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 2.3.

DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Nama Investee	Negara	Metode Penyertaan	Jenis Valuta	Kualitas	Tujuan Penyertaan	Waktu Penyertaan	Bagian Penyertaan	Nilai Perolehan	Jumlah
JUMLAH									



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PENYERTAAN

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi penyertaan LPEI pada pihak lain, termasuk penyertaan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan.

Sesuai ketentuan Undang-Undang tentang LPEI, penyertaan hanya dapat dilakukan pada badan hukum atau badan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas LPEI dengan persetujuan Menteri Keuangan.

KOLOM

I. Nama Investee

Diisi dengan nama perusahaan investee tempat LPEI melakukan penyertaan.

II. Negara

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Negara.

III. Metode Penyertaan

1. Metode Biaya (*Cost Method*)

Metode akuntansi yang mencatat investasi sebesar biaya perolehan. Penghasilan baru diakui oleh investor bila investee mendistribusikan laba bersih (kecuali deviden saham) yang berasal dari laba setelah tanggal perolehan.

2. Metode Ekuitas (*Equity Method*)

Metode akuntansi yang pada awalnya mencatat investasi sebesar biaya perolehan dan selanjutnya ditambahkan atau dikurangi untuk mengakui bagian investor atas laba rugi investee setelah tanggal perolehan. Distribusi laba (kecuali deviden saham) yang diterima dari investee akan mengurangi nilai tercatat penyertaan.

IV. Jenis Valuta

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Valuta.

V. Kualitas

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas.

VI. Tujuan Penyertaan

Tujuan penyertaan dibedakan :

1. Dalam rangka penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya dengan persetujuan Menteri Keuangan.
2. Dalam rangka restrukturisasi pembiayaan
Yaitu penyertaan modal oleh LPEI pada perusahaan peminjam untuk mengatasi kegagalan pembiayaan (*debt to equity swap*), sesuai ketentuan yang berlaku.

VII. Waktu Penyertaan

Yaitu tanggal, bulan dan tahun efektif dimulainya penyertaan pada perusahaan investee.

VIII. Bagian Penyertaan

Yaitu persentase penyertaan pada perusahaan investee.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

IX. Nilai Perolehan

Yaitu nilai perolehan pada saat melakukan penyertaan.

X. Jumlah

Diisi dengan nilai penyertaan pada tanggal laporan.

Biaya Perolehan digunakan untuk penyertaan yang dicatat menggunakan Metode Biaya. Nilai Tercatat digunakan untuk penyertaan yang dicatat menggunakan Metode Ekuitas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 2.4.

DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

I		II		III		IV		V			VI			VII		VIII		IX				
Jenis		Jenis Valuta		Pembeli		Negara Pembeli		Jangka Waktu			Suku Bunga/Diskonto			Nominal		Premium/Diskonto yang Belum Diamortisasi		Jumlah				
								Mulai	Jatuh Tempo		Tingkat Suku Bunga	Jenis Suku Bunga						Bulan Lalu	Debet	Kredit	Lainnya	Bulan Laporan
JUMLAH																						



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Pada daftar rincian ini dilaporkan seluruh posisi surat pengakuan hutang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rupiah maupun valuta asing baik atas nama maupun atas unjuk yang diterbitkan oleh LPEI yang dibeli atau dimiliki oleh pihak lain.

Surat berharga yang telah diterbitkan dan kemudian dibeli kembali oleh LPEI di pasar sekunder, tidak boleh dilaporkan pada Daftar Rincian Surat Berharga melainkan harus mengurangi *outstanding* surat berharga yang diterbitkan tersebut.

KOLOM

I. Jenis

Diisi dengan jenis surat berharga yang diterbitkan, misalnya *medium term notes* (MTN) atau obligasi.

II. Jenis Valuta

Diisi dengan jenis valuta surat berharga.

III. Pembeli

Diisi dengan nama pembeli surat berharga.

IV. Negara Pihak Pembeli

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Negara.

V. Jangka Waktu

1. Mulai

2. Jatuh Tempo

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.

VI. Suku Bunga/Diskonto

1. Tingkat Suku Bunga

2. Jenis Suku Bunga

a. Fixed

b. Variabel

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Suku Bunga/Diskonto.

VII. Nominal

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Nominal.

VIII. Premium/Diskonto

Yaitu sisa premium/diskonto dalam rupiah atau valuta asing yang belum diamortisasi.

IX. Jumlah

1. Posisi Bulan Lalu

2. Debet

3. Kredit

4. Lainnya

5. Posisi Bulan Laporan

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 2.5.

DAFTAR RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA

I		II		III		IV		V		VI			VII			VIII		IX				
										Jangka Waktu			Suku Bunga		Nominal/ Plafon/Jumlah Pinjaman		Jumlah					
										Mulai	Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jenis Suku Bunga	Bulan Lalu			Debet	Kredit	Lainnya	Bulan Laporan		
Sumber		Jenis		Jenis Valuta		Kreditur		Negara Kreditur														
Jumlah																						



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PINJAMAN YANG DITERIMA

Pada daftar rincian ini dilaporkan seluruh posisi pinjaman yang diterima LPEI dari pihak lain.

KOLOM

I. Sumber

Diisi dengan sumber pinjaman, yaitu:

1. pemerintah asing;
2. lembaga multilateral;
3. bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan;
4. Pemerintah.

II. Jenis

1. Subordinasi

Pinjaman yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat yunior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal.

2. Lainnya

Pinjaman selain pinjaman subordinasi.

III. Jenis Valuta

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Valuta.

IV. Kreditur

Diisi dengan nama kreditur yang memberikan pinjaman.

V. Negara Pihak Kreditur

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Negara.

VI. Jangka Waktu

1. Mulai
2. Jatuh Tempo

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.

VII. Suku Bunga

1. Tingkat Suku Bunga
2. Jenis Suku Bunga
 - a. Fixed
 - b. Variabel

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Suku Bunga/Diskonto.

VIII. Nominal/Plafon/Jumlah Pinjaman

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Nominal.

IX. Jumlah

1. Bulan Lalu
2. Debet
3. Kredit
4. Lainnya
5. Bulan Laporan

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jumlah.



Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

DAFTAR RINCIAN HIBAH YANG DITERIMA

Pemberi Hibah	Hubungan Dgn LPEI	Negara Asal	Jenis	Jumlah
JUMLAH				



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN HIBAH YANG DITERIMA

Pada daftar rincian ini dilaporkan posisi hibah yang diterima LPEI dari pihak lain. Hibah dilaporkan dalam rupiah. Dalam hal hibah diterima dalam valuta asing, dilaporkan menurut kurs konversi Bank Indonesia pada saat hibah tersebut diterima.

KOLOM

I. Pemberi Hibah

Diisi dengan nama pihak pemberi hibah.

II. Hubungan dengan LPEI

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Hubungan dengan LPEI.

III. Negara Asal

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Negara.

IV. Jenis Hibah

Diisi dengan jenis hibah yang diterima, misalnya tunai.

V. Jumlah

Diisi dengan nilai hibah yang diterima.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

BAB IV
LAPORAN KEGIATAN USAHA SEMESTERAN

Formulir 1

PROFIL LPEI

1. Jumlah Kantor Cabang/Kantor Perwakilan :
2. Jumlah Pegawai :
 - a. Kantor Pusat :
 - b. Kantor Cabang :
 - c. Kantor Perwakilan :
3. Penyusun dan Penanggung Jawab Laporan
 - a. Penyusun Laporan
 - Nama :
 - Bagian/Divisi :
 - Nomor Telepon :
 - E-mail :
 - b. Penanggung Jawab Laporan
 - Nama :
 - Bagian/Divisi :
 - Nomor Telepon :
 - E-mail :



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 1.1.

DAFTAR RINCIAN KANTOR CABANG/KANTOR PERWAKILAN

No.	Nama Kantor Cabang/Kantor Perwakilan	Alamat Lengkap	Telepon/Faksimile	Jumlah Pegawai	Nama Penimpin



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN DAFTAR RINCIAN KANTOR CABANG/KANTOR PERWAKILAN

Formulir ini berisi informasi kantor cabang/kantor perwakilan LPEI.

Kolom

1. Nomor

Cukup jelas.

2. Nama Kantor Cabang/Kantor Perwakilan

Diisi dengan nama kantor cabang atau kantor perwakilan.

Contoh:

- Kantor Cabang Surabaya
- Kantor Perwakilan Medan

3. Alamat lengkap

Diisi dengan alamat lengkap kantor cabang/kantor perwakilan.

4. Telepon/Faksimile

Diisi dengan kode negara, kode area dan nomor telepon/faksimile masing-masing kantor cabang/kantor perwakilan.

5. Jumlah Pegawai

Diisi dengan jumlah pegawai termasuk tenaga honorarium.

6. Nama Pemimpin

Diisi dengan nama pemimpin kantor cabang/kantor perwakilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 1.2.

DAFTAR RINCIAN TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI

Tingkat Pendidikan	Jumlah		
	L	P	Total
Kantor Pusat			
a. s.d. SLTP			
b. SLTA			
c. S1			
d. S2			
e. S3			
Kantor Cabang/Kantor Perwakilan			
a. s.d. SLTP			
b. SLTA			
c. S1			
d. S2			
e. S3			
Jumlah			



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**PENJELASAN DAFTAR RINCIAN
TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI**

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir ini berisi rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan baik di kantor pusat maupun kantor cabang/kantor perwakilan LPEI.

Kolom

1. Tingkat Pendidikan

- Kantor Pusat
 - a. s.d. SLTP
 - b. SLTA
 - c. S1
 - d. S2
 - e. S3
- Kantor Cabang
 - a. s.d. SLTP
 - b. SLTA
 - c. S1
 - d. S2
 - e. S3

Cukup jelas

2. Jumlah

- Laki-laki
- Perempuan
- Total

Cukup jelas



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 2

LAPORAN KEGIATAN PEMBIAYAAN

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		IX	X		XI	XII			XIII		XIV
No. Akad	No. Rek.	Jml. Rek.	Nama Pemrijan	Hub. Dgn. LPEI	Jenis Pembiayaan	Jenis Penggunaan	Jenis Valuta		Sektor Ekonomi	Jangka Waktu		Kualitas	Suku Bunga			Plafon		Jumlah
							Induk	Per Fasilitas		Mulai	Jatuh Tempo		Tingkat Suku Bunga	Per Fasilitas	Jenis Suku Bunga	Plafon Induk	Plafon	
JUMLAH																		



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

XV. PENJELASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN LAPORAN KEGIATAN PEMBIAYAAN

Pada laporan kegiatan pembiayaan semesteran ini dilaporkan semua realisasi pemberian pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing yang dilakukan LPEI selama semester yang bersangkutan.

Pembiayaan yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama/konsorsium/sindikasi baik LPEI berperan sebagai *arranger* maupun *participant* dilaporkan sebesar tagihan LPEI kepada peminjam yang bersangkutan atau sebesar pangsa LPEI.

KOLOM

I. Nomor Akad

Diisi dengan nomor yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

II. Nomor Rekening

Diisi dengan nomor rekening fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada peminjam.

Untuk pembiayaan yang berasal dari tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo namun belum diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan, kolom Nomor Rekening diisi dengan nomor L/C atau nomor lain yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan.

III. Jumlah Rekening

Diisi jumlah rekening penggabungan. Untuk rekening pembiayaan secara individual, jumlah rekening diisi angka 1 (satu). Dalam hal fasilitas pembiayaan diberikan kepada kelompok dan penandatanganan akad pembiayaan dilakukan oleh seorang yang mewakili atas nama kelompok tersebut, jumlah rekening diisi dengan banyaknya anggota kelompok yang menerima fasilitas pembiayaan (*end user*). Misalnya, penyaluran pembiayaan kepada Koperasi Primer untuk anggotanya, jumlah rekening adalah banyaknya anggota koperasi yang menerima fasilitas pembiayaan.

IV. Nama Peminjam

Diisi dengan nama peminjam yang menandatangani akad pembiayaan.

V. Hubungan Dengan LPEI

a. Terkait dengan LPEI

b. Tidak terkait dengan LPEI

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Hubungan Dengan LPEI.

VI. Jenis Pembiayaan

1. Dengan perjanjian pembiayaan

Pembiayaan yang disertai suatu perjanjian tertulis, yang antara lain mengatur besarnya plafon pembiayaan, suku bunga, jangka waktu, agunan, dan cara-cara pelunasan.

a. Pembiayaan yang diberikan

b. *Refinancing*

c. Dalam rangka pembiayaan bersama (sindikasi)

d. Lainnya

Pembiayaan yang diberikan dengan perjanjian selain jenis a sampai dengan c di atas.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

2. Tanpa perjanjian pembiayaan

Pembiayaan yang tidak disertai suatu perjanjian pembiayaan tertulis.

a. Tagihan atas transaksi perdagangan

Tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan (ekspor impor) yang telah jatuh tempo dan sampai dengan 14 hari belum diselesaikan oleh nasabah.

b. Lainnya

Pembiayaan yang diberikan tanpa perjanjian selain jenis a di atas.

VII. Jenis Penggunaan

Yaitu tujuan penggunaan pembiayaan yang dapat dibedakan atas:

1. Modal kerja

Pembiayaan jangka pendek untuk membiayai keperluan modal kerja peminjam.

2. Investasi

Pembiayaan jangka menengah/panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan antara lain guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek dan atau pendirian usaha baru.

VIII. Jenis Valuta

1. Jenis Valuta Induk

Yaitu jenis valuta yang digunakan dalam pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad. Hanya diisi untuk peminjam yang memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan/rekening atau peminjam yang memiliki satu fasilitas pembiayaan/rekening yang penarikan pembiayaannya dapat dilakukan dalam berbagai jenis valuta yang berbeda dengan jenis valuta (Induk) yang ditetapkan dalam perjanjian atau akad. Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas pembiayaan tidak memiliki jenis valuta induk.

2. Jenis Valuta per fasilitas

Yaitu jenis valuta dari fasilitas pembiayaan yang direalisasikan/ditarik oleh peminjam sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad.

Apabila LPEI memberikan fasilitas pembiayaan dalam valuta asing namun dalam penarikannya LPEI memberikan dalam valuta rupiah (*multi currency*), pembiayaan tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai dengan akad pembiayaan yang bersangkutan.

IX. Sektor Ekonomi

Diisi dengan jenis sektor ekonomi, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Perindustrian
4. Perdagangan
5. Listrik, Gas, dan Air
6. Jasa Konstruksi
7. Jasa Pengangkutan
8. Jasa-jasa lainnya
9. Lain-lain



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

X. Jangka Waktu

1. Mulai
2. Jatuh Tempo

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.

XI. Kualitas

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Kualitas

XII. Suku bunga

1. Tingkat suku bunga

- a. Induk

Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas kredit tidak memiliki tingkat suku bunga induk

- b. Per fasilitas

2. Jenis suku bunga

- a. Tetap (Fixed)

Suku bunga yang tetap selama jangka waktu tertentu.

- b. Variabel

Suku bunga yang berubah-ubah selama jangka waktu tertentu.

Dalam hal LPEI menggunakan kombinasi 2 jenis suku bunga tersebut, maka pengisian jenis suku bunga mengikuti kondisi pada periode laporan. Jenis suku bunga hanya diisi untuk tingkat suku bunga per fasilitas.

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Suku Bunga/Diskonto.

XIII. Plafon

1. Plafon Induk

Yaitu plafon yang tercantum dalam perjanjian. Hanya diisi untuk peminjam yang memperoleh beberapa fasilitas pembiayaan/rekening.

Kolom ini diisi 0 apabila fasilitas pembiayaan tidak memiliki plafon induk.

2. Plafon

Yaitu jumlah maksimum pembiayaan yang diterima oleh peminjam sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/pembiayaan.

XIV. Jumlah

Diisi dengan saldo baki debet pada tanggal laporan.

XV. Penjelasan

Diisi dengan pengungkapan dan penjelasan naratif atas kegiatan pembiayaan yang dilakukan selama semester yang bersangkutan. Perlu juga disampaikan analisis atas kegiatan pembiayaan yang telah dilakukan, misalnya realisasi dibandingkan dengan target dan kondisi perekonomian yang relevan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140 / PMK . 010 / 2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 3

LAPORAN KEGIATAN PENJAMINAN

I Nama Penerima Jaminan	II Nama Terjamin	III Hubungan dengan LPEI		IV Jenis Penjaminan	V Jenis Valuta	VI Sektor Ekonomi	VII Jangka Waktu		VIII Rate Penjaminan	IX Jumlah	
		Penerima Jaminan	Terjamin				Mulai	Jatuh Tempo		Total Penjaminan	Retensi Sendiri
JUMLAH											



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

X. PENJELASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN LAPORAN KEGIATAN PENJAMINAN

Pada laporan kegiatan penjaminan semesteran ini dilaporkan semua realisasi pemberian penjaminan dalam rupiah dan valuta asing selama semester yang bersangkutan.

KOLOM

I. Nama Penerima Jaminan

Diisi dengan nama penerima jaminan.

II. Nama Terjamin

Diisi dengan nama terjamin.

III. Hubungan dengan LPEI

1. Penerima Jaminan

2. Terjamin

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Hubungan dengan LPEI.

IV. Jenis Penjaminan

Jenis penjaminan yang dapat diberikan oleh LPEI meliputi:

1. Penjaminan bagi eksportir Indonesia atas pembayaran yang diterima dari pembeli barang dan/atau jasa di luar negeri;
2. Penjaminan bagi importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri atas pembayaran yang telah diberikan atau akan diberikan kepada eksportir Indonesia untuk pembiayaan kontrak ekspor atas penjualan barang dan/atau jasa atau pemenuhan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan Indonesia;
3. Penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia;
4. Penjaminan dalam rangka tender terkait dengan pelaksanaan proyek yang seluruhnya atau sebagian merupakan kegiatan yang menunjang ekspor.

V. Jenis Valuta

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Valuta

VI. Sektor Ekonomi

Diisi dengan jenis sektor ekonomi, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Perindustrian
4. Perdagangan
5. Listrik, Gas, dan Air
6. Jasa Konstruksi
7. Jasa Pengangkutan
8. Jasa-jasa lainnya
9. Lain-lain



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

VII. Jangka Waktu

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu.

VIII. Rate Penjaminan

Diisi dengan rate penjaminan yang dibebankan oleh LPEI.

IX. Jumlah

1. Total Penjaminan

Diisi dengan jumlah penutupan penjaminan.

2. Retensi Sendiri

Diisi dengan bagian/porsi penjaminan yang ditanggung oleh LPEI.

X. Penjelasan

Diisi dengan pengungkapan dan penjelasan naratif atas kegiatan penjaminan yang dilakukan selama semester yang bersangkutan. Perlu juga disampaikan analisis atas kegiatan penjaminan yang telah dilakukan, misalnya realisasi dibandingkan dengan target dan kondisi perekonomian yang relevan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140 / PMK . 010 / 2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Formulir 4

LAPORAN KEGIATAN ASURANSI

I	II	III	IV	V	VI		VII	VIII	
Nama Tertanggung	Hubungan dengan LPEI	Jenis Asuransi	Jenis Valuta	Sektor Ekonomi	Jangka Waktu		Rate Premi	Jumlah	
					Mulai	Jatuh Tempo		Total Pertanggungan	Retensi Sendiri
JUMLAH									



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

IX. PENJELASAN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

PENJELASAN LAPORAN KEGIATAN ASURANSI

Pada laporan kegiatan asuransi semesteran ini dilaporkan semua realisasi pemberian asuransi dalam rupiah dan valuta asing selama semester yang bersangkutan.

KOLOM

I. Nama Tertanggung

Diisi dengan nama tertanggung.

II. Hubungan dengan LPEI

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Hubungan dengan LPEI.

III. Jenis Asuransi

Jenis asuransi yang dapat diberikan oleh LPEI meliputi:

1. Asuransi atas risiko kegagalan ekspor;
2. Asuransi atas risiko kegagalan bayar;
3. Asuransi atas investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di luar negeri;
4. Asuransi atas risiko politik di suatu negara yang menjadi tujuan ekspor.

IV. Jenis Valuta

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jenis Valuta

V. Sektor Ekonomi

Diisi dengan jenis sektor ekonomi, yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan
3. Perindustrian
4. Perdagangan
5. Listrik, Gas, dan Air
6. Jasa Konstruksi
7. Jasa Pengangkutan
8. Jasa-jasa lainnya
9. Lain-lain

VI. Jangka Waktu

Lihat Penjelasan Umum Kolom Daftar Rincian tentang Jangka Waktu

VII. Rate Premi

Diisi dengan rate premi asuransi yang dibebankan oleh LPEI.

VIII. Jumlah

1. Total Pertanggungan

Diisi dengan jumlah pertanggungan, termasuk yang ditanggung perusahaan reasuransi.

2. Retensi Sendiri

Diisi dengan bagian / porsi asuransi yang ditanggung oleh LPEI.

IX. Penjelasan

Diisi dengan pengungkapan dan penjelasan naratif atas kegiatan asuransi yang dilakukan selama semester yang bersangkutan. Perlu juga disampaikan analisis atas kegiatan asuransi yang telah dilakukan, misalnya realisasi dibandingkan dengan target dan kondisi perekonomian yang relevan.



Lampiran VI
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 140/PMK.010/2009
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEGIATAN LAINNYA

Diisi dengan laporan kegiatan lain selain pembiayaan, penjaminan, dan asuransi yang dilakukan LPEI, seperti kegiatan jasa konsultasi.

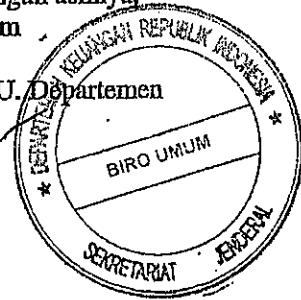
Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antoni Subarto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI